



**P U T U S A N**

Nomor 26/Pid.Sus.Tpk/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUHADIWINATA, S.Sos**  
Tempat lahir : Padang Cermin  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 16September 1965  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Jambore VII No. 15 Kelurahan  
Berngam, Kec. Binjai Kota Kota Binjai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : S-1 Sosial

Terdakwa tidak ditahan (menjalani hukuman dalam perkara lain);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN tanggal 29 Nopember 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG.PERK : PDS - /BINJAI/Ft.1/05/2018 Binjai, Mei 2018 disusun secara subsidaritas yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

*Halaman 1 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa **SUHADIWINATA, S.Sos** selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang ULP Kota Binjai Tahun 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi CIPTA, S.Sos, M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai Tahun 2012, saksi TEDDY LAW ALIAS TEDDY selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi, saksi Drs. SURYANA RES, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Dr. MAHIM MS. SIREGAR, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun 2012, saksi VERONICA selaku Direktur PT. Petan Daya Medica, dan saksi BUDI ASMONO selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, sekitar bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Binjai Jl. Sudirman No. 6 Binjai, Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di Kota Binjai atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar *Rp.4.774.334.262,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Februari 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/SK/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28

Halaman 2 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

- Untuk pelaksanaan program tugas pembantuan tersebut Walikota Binjai menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 441-376/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Mahim MS. Siregar, MARS
2. Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : Sukirno, SE
3. Bendahara Pengeluaran : Syamsuddin

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2012, saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menerbitkan Surat Keputusan No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/ Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai, mengangkat Pejabat/ Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu :

No.	Nama/ NIP	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Pengadaan



1.	Sdr. Drs. Suryana Res, M.Si NIP 19630407 199303 1 003	Wakil Direktur Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Sdr. Zarwaini, SKM NIP 19720323 199403 1 001	Kepala Instalasi IPS-RS	Ketua Panitia Penerima/ Pemeriksaan Barang/ Jasa
3.	Sdr. Yuliardi, SKM NIP 19620725 199003 1 007	Kepala instalasi IPAL	Sekretaris Panitia Penerima/ Pemeriksaan Barang/ Jasa
4.	Sdri. Aswita, A.MK NIP 19610406 198203 2 005	Ka. Sub. Bid. Profesi/ SDM Kepegawaian	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksaan Barang/ Jasa
5.	Sdri. Nurlela NIP 19610923 198203 2 004	Ka. Sub. Bid. Logistik Medis	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksaan Barang/ Jasa
6.	Sdr. Thamrin Tarigan, S.Sos NIP 19640825 199003 1 003	Kepala Instalasi Radiologi	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksaan Barang/ Jasa

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan brosur yang saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapatkan di Jakarta yaitu di Glodok dan Jalan Pramuka tanpa melakukan survei harga alat Kesehatan kepada para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik Distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun di Medan seperti PT. Mega Pratama Medicalindo, PT. Enseval Medika Prima, PT. Enseval Putra Megatrading, PT. Fondaco Dwitama Mandiri, PT. Mulya Husada Jaya, PT. Murti Indah Sentosa, dan CV. Citra Medika Indonesia.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si menandatangani HPS senilai Rp.13.888.405.000,00 untuk 15 (lima belas) *item/* jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dengan total volume sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, yaitu :

No.	Nama Peralatan	Jumlah	Harga Satuan Distributor (Rp)	PPN 10%	Harga Satuan sudah PPN 10% (Rp)	Keuntungan 10%	Harga Satuan SDH PPN 10% Keuntungan	Total	Total Harga Pagu
<b>I. PERALATAN INSTALASI BEDAH DAN ICU</b>									
<b>A. INSTALASI BEDAH</b>									
1.	Operating Table	1 Unit	666.000.000	66.000.000	732.600.000	99.900.000	832.500.000	832.500.000	832.640.000
2.	Lampu Operasi (Operating Lamp) Ceiling System	1 Unit	561.490.000	56.149.000	617.639.000	84.223.500	701.862.500	701.862.500	701.870.000
			1.227.490.000	112.749.000	1.350.239.000	184.123.500	1.534.362.500	1.534.362.500	1.534.510.000
<b>B. INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)</b>									
1.	ICU Bed Hospital	6 Unit	42.480.000	4.248.000	46.728.000	4.957.000	51.685.000	310.110.000	310.110.000
2.	Patient Monitor 5 Parameter	6 Unit	155.000.000	15.500.000	170.500.000	20.900.000	191.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000
3.	Ventilator For Adult & Pediatric	3 Unit	550.000.000	55.000.000	605.000.000	70.000.000	675.000.000	2.025.000.000	2.025.000.000
4.	Syringe Pump	1 Unit	38.500.000	3.850.000	38.500.000	5.775.000	44.275.000	44.275.000	54.520.000
5.	Infusion Pump	1 Unit	50.050.000	5.005.000	50.050.000	7.507.500	57.557.500	57.557.500	58.170.000
			836.030.000	83.603.000	910.778.000	109.139.500	1.019.917.500	3.585.342.500	3.596.200.000
<b>II. PERALATAN PENDUKUNG PELAYANAN JAMKESMAS</b>									
<b>C. PERALATAN MATA POLIKLINIK RAWAT JALAN</b>									
1.	Cataract Set	1 Set	68.400.000	6.840.000	75.240.000	10.260.000	85.500.000	85.500.000	91.200.000
2.	Operating Microscope (+ Objective Lens 250 mm)	1 Unit	360.000.000	36.000.000	396.000.000	21.957.000	417.975.000	417.975.000	417.975.000

Halaman 5 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Minor Surgery Set untuk Mata	1 Set	16.500.000	1.650.000	18.150.000	2.475.000	20.625.000	20.625.000	33.627.250.000
4.	Trial Lens	1 Set	40.700.000	4.070.000	44.770.000	6.105.000	50.875.000	50.875.000	57.148.750.000
5.	Automatic Chart Projector	1 Unit	36.500.000	3.650.000	40.150.000	5.475.000	45.625.000	45.625.000	49.390.250.000
6.	Universal Trial Frame Adjustable	1 Pc	8.000.000	800.000	8.800.000	1.200.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000.000
<b>D. PERALATAN RADIOLOGI</b>									
1.	CT Scan 16 Slice	1 Unit	7.254.545.455	725.454.545	7.980.000.000	18.560.000	7.998.560.000	7.998.560.000	7.998.560.000
2.	Automatic Processing Film	1 Unit	115.000.000	11.500.000	126.500.000	13.040.000	139.540.000	139.540.000	139.540.000
			7.899.645.455	789.964.545	8.689.610.000	79.090.000	8.768.700.000	8.768.700.000	8.768.700.000
			9.963.165.455	996.316.545	10.950.627.000	372.353.000	11.322.980.000	11.322.980.000	11.322.980.000

- Bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat-alat Kesehatan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai yang dilakukan secara Elektronik (LPSE) dan proses pemilihan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang ULP Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan komposisi Pokja sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan
1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP
2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang
3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang
5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang
6.	Heppiani Dahlia, SE, M.Si	Anggota Pokja Pengadaan Barang

Halaman 6 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi :
  - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website Pemerintah Daerah / Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g. Menjawab sanggahan;
  - h. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa;
  - i. Menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang / Jasa kepada PPK;
  - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
  - k. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;
- Bahwa dalam bulan Agustus Tahun 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, saksi Cipta, S.Sos, M.Si menjemput Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos di rumahnya lalu saksi Cipta, S.Sos, M.Si mengajak Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos ke sebuah cafe di jalan Dr. Mansur Medan dan di cafe tersebut juga hadir saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, kemudian saksi Cipta, S.Sos, M.Si memperkenalkan saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica kepada Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos dengan mengatakan bahwa mereka inilah pemegang paket RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selanjutnya saksi Cipta, S.Sos, M.Si meminta kepada Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos agar membantu saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, lalu saksi Teddy Law Alias Teddy mengatakan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy sedang mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.

Halaman 7 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Teddy Law Alias Teddy mempersiapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai perusahaan yang akan menjadi pemenang lelang dengan cara berkomunikasi dengan saksi Mohd. Yusuf yang menjabat sebagai Supervisor Penjualan Institusi PT. Kimia Farma Trading & Distribution untuk meminjam bendera / perusahaan. Selanjutnya saksi Mohd. Yusuf menyampaikan kepada saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminjam bendera / perusahaan untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 dengan kompensasi fee 6 % dari nilai kontrak dan saksi Teddy Law alias Teddy lah yang akan melaksanakan semua kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selain itu saksi Teddy Law alias Teddy menjamin tidak ada masalah dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. Kemudian saksi Drs. Budi Asmono menyetujui penawaran dari saksi Teddy Law alias Teddy tersebut. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pelelangan dan menyuruh saksi Mohd. Yusuf mempersiapkan profil perusahaan serta melengkapi persyaratan yang diperlukan agar PT. Kimia Farma Trading & Distribution dapat mengikuti pelelangan antara lain :

- Jaminan penawaran
- Daftar Kuantitas Harga
- Spesifikasi Teknis Barang
- Jadwal waktu pelaksanaan
- Identitas jenis barang yang ditawarkan
- Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usaha serta tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan.
- Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service selama masa garansi
- Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual
- Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Certificate of Origin (COO) dan Buku Manual
- Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop.
- Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli / teknisi
- Dokumen Isian Kualifikasi beserta lampiran kelengkapannya.

Halaman 8 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Permintaan Surat Dukungan yang ditujukan kepada distributor.
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminta *user id* dan *password* PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Mohd. Yusuf untuk dapat meng-*upload* dokumen-dokumen PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang diperlukan dalam pelelangan.
- Bahwa menindaklanjuti pertemuan saksi Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy, Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos, saksi Drs. Suryana Res, M.Si dan saksi Veronica di sebuah cafe di Jl. Dr. Mansur Medan, maka saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan PT. Kimia Farma Trading & Distribution dipersiapkan sebagai “pengantin” atau pemenang lelang, sedangkan untuk perusahaan pendamping saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil 3 (tiga) perusahaan pendamping yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012, Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 85/EP-PENG/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 melalui *website* LPSE Provinsi Sumatera Utara, yang isinya antara lain :
  - a. Paket Pekerjaan : Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB
  - b. Lingkup pekerjaan : Pengadaan Peralatan Instalasi Bedah dan ICU, Peralatan Pendukung Pelayanan Jamkesmas (Operasi Mata Poliklinik Rawat Jalan dan Peralatan Radiologi)
  - c. Nilai total HPS : Rp13.888.405.000,00
  - d. Sumber Pendanaan : TP APBN Tahun Anggaran 2012
- Bahwa jadwal pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Selesai	Diubah Menjadi
Pengumuman Pascakualifikasi	05-09-2012, 17:00	11-09-2012, 23:59	05-09-2012 pkl. 19:00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			s.d. 11-09-2012 pkl. 23:59
Download Dokumen Pengadaan	06-09-2012, 00:00	14-09-2012, 23:59	-
Pemberian Penjelasan	10-09-2012, 10:00	10-09-2012, 12:00	-
Upload Dokumen Penawaran	11-09-2012, 00:00	17-09-2012, 23:59	11-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 15-09-2012, 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	18-09-2012, 09:00	18-09-2012, 23:59	16-09-2012 pkl. 09:00 s.d. 17-09-2012, 23:59
Evaluasi penawaran	19-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	17-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 25-09-2012, 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Pembuktian Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	-
Penetapan Pemenang	25-09-2012, 10:00	25-09-2012, 23:59	-
Pengumuman Pemenang	26-09-2012, 10:00	26-09-2012, 23:59	-
Masa Sanggah Hasil Lelang	27-09-2012, 09:00	03-10-2012, 09:00	-
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	04-10-2012, 09:00	04-10-2012, 16:00	-
Penandatanganan Kontrak	08-10-2012, 09:00	08-10-2012, 15:30	-

- Bahwa berdasarkan *Summary Report* Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr.

Halaman 10 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dari *website* LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan kode lelang 1873027, jumlah Peserta lelang yang mendaftar sebanyak 48 perusahaan, yaitu:

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Cahaya Anak Bangsa	05 September 2012, 18:00
2	PT Anda Mandiri Sejahtera	05 September 2012, 18:12
3	CV Duta Graha Utama	05 September 2012, 18:40
4	CV Sarida Raya	05 September 2012, 20:43
5	PT Riau Mutiara Medika	05 September 2012, 21:57
6	CV Subur	06 September 2012, 00:01
7	CT Bertuah	06 September 2012, 00:46
8	CV Dimas Inti Medilab	06 September 2012, 00:51
9	PT Benhar Jaya Mandiri	06 September 2012, 01:34
10	CV Razasa Agung	06 September 2012, 07:51
11	UD Razasa Karya	06 September 2012, 08:03
12	PT Zhafira Tetap Jaya	06 September 2012, 08:09
13	PT Eratama Putra Prakarsa	06 September 2012, 08:14
14	PT Aiko Surya	06 September 2012, 08:33
15	PT Antrama	06 September 2012, 09:14
16	PT Sinar Kemajuan Abadi	06 September 2012, 09:50
17	CV DS3 Indonesia	06 September 2012, 09:51
18	PT Graha Mandiri Sarana Husada	06 September 2012, 11:34
19	PT Mega Andalan Kalasan	06 September 2012, 11:41
20	PT Kimia Farma Trading & Distribution	06 September 2012, 11:57
21	CV Marluga Artha Mulia	06 September 2012, 12:02

Halaman 11 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	CV Mars Indo Jaya	06 September 2012, 12:03
23	PT Sandicakrawala	06 September 2012, 12:15
24	PT Petan Daya Medica	06 September 2012, 12:19
25	CV Geris Sarana Medilab	06 September 2012, 12:20
26	PT Tri Delta Jaya	06 September 2012, 13:45
27	CV Rancang Cipta, S.Sos, M.Si Jaya	06 September 2012, 14:45
28	CV Manise Rohana	06 September 2012, 18:41
29	CV Rajawali Perkasa	06 September 2012, 20:20
30	PT Nuri Utama Sanjaya	06 September 2012, 22:37
31	CV Era Prima Mandiri	06 September 2012, 23:41
32	PT Enseval Putera Megatrading, Tbk	07 September 2012, 08:34
33	PT Nagatama Putra Mandiri	07 September 2012, 09:12
34	CV Kecubung Cahaya Lestari	07 September 2012, 11:26
35	CV Vicpa	07 September 2012, 12:46
36	CV Dhira Prima Utama	08 September 2012, 09:32
37	PT Santa Bima Nagasaki	10 September 2012, 10:20
38	PT Planit Angkasa Luar	10 September 2012, 10:20
39	PT Mega Kasih	10 September 2012, 11:04
40	CV Massa Baru	10 September 2012, 13:03
41	PT Dian Graha Elekrika	10 September 2012, 22:41
42	CV Abdi Jaya	10 September 2012, 23:49
43	PT Intektama Globalindo	11 September 2012, 13:02
44	PT Sarana Medica Optindo	11 September 2012, 18:42
45	PT Oncoprobe Utama	12 September 2012, 07:01

Halaman 12 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46	PT Merapi Utama Pharma	13 September 2012, 09:03
47	CV Namora Unggul Pratama	13 September 2012, 12:24
48	CV Gratia Boru Sasada	14 September 2012, 08:34

- Bahwa jumlah Perusahaan yang memasukkan (*meng-upload*) dokumen penawaran adalah sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu:

No	Nama Peserta	Tanggal Kirim
1	PT Graha Mandiri Sarana Husada	15 September 2012, 23:47
2	PT Kimia Farma <i>Trading &amp; Distribution</i>	15 September 2012, 23:10
3	CV Marluga Artha Mulia	15 September 2012, 23:30
4	CV Geris Sarana Medilab	15 September 2012, 22:44

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 s.d. 25 September 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, dengan hasil sebagai berikut :

a. Tahap Evaluasi Administrasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma <i>Trading &amp; Distribution</i>	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

b. Tahap Evaluasi Teknis

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma <i>Trading &amp; Distribution</i>	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus



c. Tahap Evaluasi Harga

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	13.881.122.200,00	Harga Penawaran Tertinggi
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	13.837.312.500,00	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	13.855.280.560,00	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	13.867.081.900,00	Lulus

d. Tahap Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Pertama
2.	CV Marluga Artha Mulia	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Kedua
3.	CV Geris Sarana Medilab	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Ketiga

- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab nilainya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana nilai HPS Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,00. Rincian nilai penawaran seluruh perusahaan peserta lelang adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Persentase Kemiripan dengan HPS
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	99,63%
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	99,94%
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	99,76%





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	99,84%
----	-------------------------	-------------------	--------

- Bahwa dari surat dukungan yang dimasukkan oleh peserta lelang yang mengajukan penawaran ternyata terdapat surat dukungan yang diterbitkan oleh 7 (tujuh) distributor yang sama dengan nomor surat yang berurutan, yaitu :

No	Distributor	Nomor Surat Dukungan			
		PT Kimia Farma Trading & Distribution	PT Graha Mandiri Sarana Husada	CV Marluga Artha Mulia	CV Geris Sarana Medilab
1	PT Mega Pratama Medicalindo	1330/MPM/SD/IX/12 tgl. 11-09-2012	1326/MPM/SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1328/MPM/SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1332/MPM/SD/IX/12 tgl. 11-09-2012
2	PT Mega Andalan Kalasan	0987/SK/2012 tgl. 11-09-2012	0985/SK/2012 tgl. 10-09-2012	0984/SK/2012 tgl. 10-09-2012	0986/SK/2012 tgl. 11-09-2012
3	PT AMPM Healthcare Indonesia	482/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 10-09-2012	485/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 11-09-2012	483/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 10-09-2012	484/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 11-09-2012
4	PT Pancaraya Krisnamandiri	469/SD-PRK/IX/2012 tgl. 10-09-2012	472/SD-PRK/IX/2012 tgl. 11-09-2012	471/SD-PRK/IX/2012 tgl. 11-09-2012	470/SD-PRK/IX/2012 tgl. 10-09-2012
5	PT Enam Warna Indonesia	3348 tgl. 10-09-2012	3346 tgl. 10-09-2012	3345 tgl. 10-09-2012	3347 tgl. 10-09-2012
6	PT GE Operation	26/GEHC-IND/VIII/12 tgl.	25/GEHC-IND/VIII/12 tgl.	24/GEHC-	21/GEHC-

Halaman 15 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



	s Indonesia	10-09-2012	10-09-2012	IND/VI II/12 tgl. 10- 09- 2012	IND/VIII/ 12 tgl. 10-09- 2012
7	PT Murti Indah Sentosa	1073/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 11-09- 2012	1071/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 10-09- 2012	1070/1 0/IX. 2012/ MIST- D tgl. 10- 09- 2012	1072/10 /IX. 2012/MI ST-D tgl. 10- 09-2012

- Bahwa perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab dan CV. Marluga Artha Mulia menggunakan *IP address* (alamat komputer) yang sama untuk melakukan *upload* dokumen penawaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13-09-2012 / 11:13	13-09-2012 / 11:58	114.4.29.49
		15-09-2012 / 21:26	15-09-2012 / 23:23	114.4.29.49
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	12-09-2012 / 14:16	12-09-2012 / 14:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:16	15-09-2012 / 23:27	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:32	15-09-2012 / 23:57	114.4.29.49
3.	CV Geris Sarana Medilab	11-09-2012 / 11:00	11-09-2012 / 11:04	114.4.29.49
		11-09-2012 / 11:21	11-09-2012 / 11:42	114.4.29.49
		13-09-2012 / 17:06	13-09-2012 / 17:19	114.4.29.49
		13-09-2012 / 17:06	13-09-2012 / 17:19	114.4.29.49
		14-09-2012 /	14-09-2012 /	114.4.29.49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
		11:23	11:24	9
		15-09-2012 / 12:15	15-09-2012 / 12:16	114.4.29.4 9
		15-09-2012 / 22:18	15-09-2012 / 22:55	114.4.29.4 9
4.	CV Marluga Artha Mulia	11-09-2012 / 11:35	11-09-2012 / 11:39	114.4.29.4 9
		12-09-2012 / 12:07	12-09-2012 / 12:07	114.4.29.4 9
		12-09-2012 / 12:29	12-09-2012 / 13:56	114.4.29.4 9
		12-09-2012 / 13:58	12-09-2012 / 14:10	114.4.29.4 9
		13-09-2012 / 09:38	13-09-2012 / 09:39	114.4.29.4 9
		13-09-2012 / 15:44	13-09-2012 / 15:49	114.4.29.4 9
		15-09-2012 / 23:02	15-09-2012 / 23:37	114.4.29.4 9

- Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang adalah sebuah formalitas saja karena tidak mengikutsertakan anggota Pokja Pengadaan Barang dan yang akan menjadi pemenang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh saksi Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy dan saksi Veronica yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan sebagai perusahaan pendampingnya adalah CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa alamat 3 (tiga) perusahaan yang dijadikan perusahaan pendamping tersebut yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada adalah alamat yang tidak benar (fiktif).
- Bahwa seluruh peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri

Halaman 17 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab tidak melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yaitu tidak melampirkan Persetujuan/Nomor Ijin Edar Register Depkes/Kemenkes RI yang dilegalisir milik Distributor atas alat *Syringe Pump* dan alat *Universal Trial Frame Adjustable*. Semestinya seluruh peserta lelang tersebut tidak dapat diluluskan dan lelang menjadi gagal, namun oleh karena adanya perintah dari saksi Cipta, S.Sos, M.Si kepada Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos agar menjadikan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai pemenang lelang. Serta PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai perusahaan pendamping, maka Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos tidak memutuskan gagal lelang atau lelang ulang namun Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang tetap melanjutkan pelelangan.

- Bahwa pada tanggal 25 September 2012, Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menandatangani dan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 117/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012, dengan hasil akhir bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang, CV Marluga Artha Mulia sebagai Calon Pemenang Cadangan I, dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai Calon Pemenang Cadangan II pada Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA 2012.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012, Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 204/ULP-PB/SPPBJ-RSUD/2012 perihal Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PPK saksi Drs. Suryana Res, M.Si yang memberitahukan bahwa masa sanggah Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB telah ditutup tanpa adanya sanggahan dari pihak manapun, dan Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai memberitahukan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapat segera menerbitkan SPPBJ.

Halaman 18 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012, Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 245/ULP-PB/LAP/ALKES-RSU/X/2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala ULP yaitu Saksi Cipta, S.Sos, M.Si, melaporkan pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Alat Kesehatan, pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
  - Jumlah peserta pendaftar sebanyak 48 (empat puluh delapan) Penyedia.
  - Jumlah peserta penyedia yang memasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia.
  - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Administrasi sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
  - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Teknis sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
  - Jumlah peserta penyedia yang lulus pada tahapan Evaluasi Harga sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, dan CV Geris Sarana Medilab. Adapun PT Graha Mandiri Sarana Husada gugur karena harga tidak mampu bersaing.
  - Jumlah peserta penyedia yang ikut Kualifikasi/ Pembuktian Kualifikasi sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution (Calon Pemenang), CV Marluga Artha Mulia (Calon Pemenang Cadangan I), dan CV Geris Sarana Medilab (Calon Pemenang Cadangan II).
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica telah mengatur pemesanan barang mendahului tanggal pengumuman pemenang lelang pada 26 September 2012 yaitu sesuai tanggal surat pemesanannya (*purchase order*), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 19 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E sebanyak 1 (satu) unit dan Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Graha Mitra Medica kepada PT Mega Pratama Medicalindo pada tanggal 04 September 2012 dengan surat pesanan nomor 0001/SP/09/12. Alat tersebut dibeli oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai Faktur Penjualan nomor GF-12100077 tanggal 30 Oktober 2012.
- ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sebanyak 6 (enam) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 098/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 165/2012 tanggal 7 Desember 2012.
- Cataract Set merk Pricisemed tipe Various, Minor Surgery Set untuk Mata merk Pricisemed tipe Various, dan Trial Lens merk Shin Nippon tipe CP30 masing-masing sebanyak 1 (satu) set dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Citra Medica Indonesia pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 164/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan kuitansi nomor 157/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX 101-A sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 096/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012.
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan dengan diketahui oleh saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada

Halaman 20 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai. Di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut ditetapkan antara lain:

- Nilai kontrak adalah sebesar Rp13.837.312.500,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
  - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender setelah kontrak dan tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan tanggal 8 Oktober 2012 serta berakhir tanggal 6 Desember 2012.
- Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK dan saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.13.837.312.500,00.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengan saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi Nomor 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012, yang isinya menyebutkan bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution bersedia untuk bekerja sama dengan PT Mesarinda Abadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dan PT Kimia Farma Trading & Distribution membeli alat kesehatan untuk pengadaan tersebut dari PT Mesarinda Abadi dengan total harga yang harus dibayar sebesar Rp.13.007.073.750,00.
- Bahwa uraian pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan	Sat.	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
----	---------------------------------	------	------	-------------------	------------------

Halaman 21 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



	KB				
1	Operating Table	Unit	1	754.170.000,0	754.170.000,00
2	Operating Lamp Ceiling System	Unit	1	635.505.000,0	635.505.000,00
3	ICU Bed Hospital	Unit	6	46.516.500,00	279.099.000,00
4	Patient Monitor 5 Parameter	Unit	6	171.390.000,0	1.028.340.000,00
5	Ventilator for Adult & Pediatric	Unit	3	610.568.000,0	1.831.704.000,00
6	Syringe Pump	Unit	1	39.948.200,00	39.948.200,00
7	Infusion Pump	Unit	1	51.958.700,00	51.958.700,00
8	Cataract Set	Set	1	77.027.800,00	77.027.800,00
9	Operating Microscope	Unit	1	18.609.300,00	18.609.300,00
10	Minor Surgery Set untuk Mata	Set	1	45.833.700,00	45.833.700,00
11	Trial Lens	Set	1	40.855.100,00	40.855.100,00
12	Automatic Chart Projector	Unit	1	378.457.400,0	378.457.400,00
13	Universal Trial Frame Adjustable	Pcs	1	8.954.500,00	8.954.500,00
14	CT Scan 16 Slices	Unit	1	7.262.692.000,00	7.262.692.000,00
15	Automatic Processing Film	Unit	1	126.220.300,0	126.220.300,00
Total					12.579.375.000,00
PPN					1.257.937.500,00
Total Harga					13.837.312.500,00

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution selaku pemenang lelang tapi dilakukan oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Nota Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	170/PDM/FP/XII/2012	ICU Bed Hospital (Merk:	6

Halaman 22 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
	tanggal 7 Desember 2012	MAK, type: 73003, Negara asal: Indonesia)	
		Automatic Chart Projector (Merk: Shin Nippon, Type:CP-30, Negara asal: Japan)	1
		Universal Trial Frame Adjustable (Merk: Takagi Seiko, Type:MT-374, Negara asal: Japan)	1
B	168/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	Patient Monitor 5 Parameter (Merk: Terumo, Type: TE-331, Negara asal: Japan)	
		Cataract Set (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara asal: Germany)	
		Automatic Processing Film (Merk: Konica, Type: SRX-101A, Negara asal: Japan)	
C	169/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	Vertilator for Adult & Pediatric (Merk: Hamilton Medical, Type: Dash 3000, Negara asal: USA)	
D	162/PDM/FP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012	Operating Microscope (Objective Lens 250mm, Merk: Takagi Seiko, Type: OM-8, Negara asal: Japan)	
		Minor Surgery Set untuk	

Halaman 23 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
		mata (Merk: Precised, Type: Various, Negara Asal: Germany)	
		Trial Lens (Merk: Shin Nippon, Type: SVR, Negara asal: Japan)	
E	167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	CT Scan 16 Slices (Merk: GE Healthcare, Type: Bright Speed Slite, Negara asal: China)	

- 2) Faktur Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Graha Mitra Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Faktur Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	GF 12100076 tanggal 30 Oktober 2012	Syringe Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Infusion Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Surgical LED Lighting (Type: Kalea 20+20)	1
B	GF 12100077 tanggal 30 Oktober 2012	Operating Table (Merk: Schaefer Mayfield, Type: Axis 301E)	1

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, alat kesehatan yang dipesan dari PT. Graha Mitra Medica berupa 1 (satu) unit Operating Table, 1 (satu) unit Lampu Operasi, 1 (satu) unit Syringe Pump, dan 1 (satu) unit Infusion Pump dikirim ke gudang PT. Mesarinda Abadi. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mengantar alat-alat tersebut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan diterima oleh panitia penerima barang yaitu saksi Zarwaini.
- Bahwa alat kesehatan yang dipesan dari PT. Petan Daya Medica berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital, 3 (tiga) unit Ventilator For Adult & Pediatric, 1 (satu) Cataract Set, 1 (satu) set Operating

Halaman 24 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Microscope, 1 (satu) set Minor Surgeri Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, 1 (satu) unit Automatic Chart Projector, 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable, 1 (satu) unit CT Scan 16 slice, 1 (satu) unit Automatic Processing Film, dan 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter, proses pengirimannya langsung dari PT Petan Daya Medica ke RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, dan setiap akan mengirimkan barang saksi Veronica selalu mengkonfirmasi kepada saksi Teddy Law alias Teddy lalu saksi Teddy Law alias Teddy ikut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai untuk menyerahkan barang kepada Panitia Penerima Barang.

- Bahwa untuk alat CT Scan 16 Slices merk GE Healtycare tipe Bright Speed Elite diserahkan oleh saksi Teddy Law alias Teddy kepada Panitia Penerima Barang pada tanggal 03 Desember 2012 bertempat di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, namun CT Scan 16 Slice itu belum dapat digunakan karena Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS belum mempersiapkan sarana pendukung berupa ruangan memadai untuk memfungsikan alat CT Scan 16 Slice tersebut, instalasi listrik serta belum adanya izin untuk penggunaan CT Scan.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, diterbitkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 001/BAP/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas pembayaran uang muka sebesar Rp.2.478.136.875,00 kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001/RSU/XI/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD DR. R.M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp.

Halaman 25 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.767.462.500,00 termasuk di dalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 251.587.500,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 37.738.125,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 2.478.136.875,00.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 395910X/004/112 yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 2.478.136.875,00,00 untuk Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp. 251.587,500,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan. Selain itu juga disetor uang sejumlah Rp. 37.738,125,00 untuk Pembayaran PPh Pasal 22 Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002/RSU/XII/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp.11.069.850.000,00 termasuk didalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 1.006.350.000,00 dan

Halaman 26 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 150.952.500,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 9.912.547.500,00.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 402283X/004/112, yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 9.912.547.500,00 untuk Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp.1.006.350.000,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai TA. 2012 (80%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa nilai realisasi pembelian Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution namun untuk proses pemesanan diatur oleh saksi Teddy Law Als. Teddy hanya sebesar **Rp.7.616.350.113,00** (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E dan 1 (satu) unit Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sesuai Faktur Penjualan Nomor 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp.676.500.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Meja Operasi	Schaerer/	1 Unit	340.000.0	340.000.00

Halaman 27 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



		Axis 301E		00,00	0,00
1	Lampu Operasi	Surgiris/ Kalea 20-20	1 Unit	275.000.0 00,00	275.000.00 0,00
Total					615.000.00 0,00
PPN					61.500.000, 00
<b>Harga Pembelian</b>					<b>676.500.00 0,00</b>

- (2) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sesuai Faktur Penjualan No. Dok. 312004668 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Enseval Putera Megatrading kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.03293181 tanggal 29 Oktober 2012 dengan total harga sebesar Rp.179.435.520,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	ICU Bed Hospital	MAK/ 73003	6 Unit	42.480.00 0,00	254.880.00 0,00
Total					254.880.00 0,00
Diskon 36%					91.756.800, 00
Total Harga Setelah Diskon					163.123.20 0,00
PPN					16.312.320, 00
<b>Harga Pembelian</b>					<b>179.435.52 0,00</b>

- (3) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter merk GE tipe Dash 3000 sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya

Halaman 28 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Medica, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001986 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 630.630.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Patient Monitor 5 Parameter	GE/ Dash 3000	6 Unit	147.000.000,00	882.000.000,00
Total					882.000.000,00
Diskon 35%					308.700.000,00
Total Harga Setelah Diskon					573.300.000,00
PPN					57.330.000,00
Harga Pembelian					630.630.000,00

- (4) Bahwa Pembelian Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB berupa 3 (tiga) unit Ventilator for Adult & Pediatric merk Hamilton Medical tipe Raphael Color sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001989 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 1.125.052.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Ventilator for Adult & Pediatric	Hamilton Medical/ Raphael Color	3 Unit	524.500.000,00	1.573.500.000,00
Total					1.573.500.000,00

Halaman 29 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Diskon 35%	550.725.000,00
Total Harga Setelah Diskon	1.022.775.000,00
PPN	102.277.500,00
<b>Harga Pembelian</b>	<b>1.125.052.500,00</b>

- (5) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Syringe Pump merk Medima tipe S1, dan 1 (satu) unit Infusion Pump merk Medima tipe S1 sesuai Faktur Penjualan nomor 0164/AHI/102012 tanggal 11 Oktober 2012 dari PT AMPM Healthcare kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp. 39.445.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/Tipe	Vol./Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Syringe Pump	Medima/S1	1 Unit	15.590.909,09	15.590.909,09
2	Infusion Pump	Medima/S1	1 Unit	20.268.181,82	20.268.181,82
Total					35.859.090,91
Diskon					-
Total Harga Setelah Diskon					35.859.090,91
PPN					3.585.909,09
<b>Harga Pembelian (Pembulatan)</b>					<b>39.445.000,00</b>

- (6) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set Cataract Set, 1 (satu) set Minor Surgery Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, dan 1 (satu) set Automatic Chart Projector sesuai Faktur Penjualan Nomor 24/CMI/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari CV Citra Medika Indonesia kepada PT Petan Daya Medica, Purchase Order (PO) Nomor 164/2012-DA tanggal 3

Halaman 30 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada CV Citra Medika Indonesia, serta Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000024 tanggal 3 Desember 2012 dengan total harga sebesar Rp. 119.399.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Cataract Set	Pricisemed/ Various	1 Set	53.900.000,00	53.900.000,00
2	Minor Surgery Set untuk Mata	Pricisemed/ Various	1 Set	13.000.000,00	13.000.000,00
3	Trial Lens	Shin Nippon/ SVR	1 Set	32.100.000,00	32.100.000,00
4	Automatic Chart Projector	Shin Nippon/ CP30	1 Set	28.700.000,00	28.700.000,00
Total					127.700.000,00
Diskon 15%					19.155.000,00
Total Harga Setelah Diskon					108.545.000,00
PPN					10.854.500,00
<b>Harga Pembelian</b>					<b>119.399.500,00</b>

- (7) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Operating Microscope merk Takagi Seiko tipe OM-8 dan 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable merk Takagi Seiko tipe MT 374 sesuai Faktur Penjualan Nomor 979-O tanggal 20 November 2012 dari PT Enam Warna kepada PT Petan Daya Medica dengan total harga sebesar Rp. 281.292.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 31 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Operating Microscope	Takagi Seiko/ OM-8	1 Unit	405.400.000,00	405.400.000,00
	Objective Lens	Japan	1 Unit	12.800.000,00	12.800.000,00
2	Universal Trial Frame Adjustable	Takagi Seiko/ MT 374	1 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00
Total					426.200.000,00
Diskon 40%					170.480.000,00
Total Harga Setelah Diskon					255.720.000,00
PPN					25.572.000,00
Harga Pembelian					281.292.000,00

- (8) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set CT Scan 16 Slices merk GE Healthcare tipe Bright Speed Elite sesuai Faktur Penjualan Nomor 130111009-PJ tanggal 11 Januari 2013 dari PT Mulya Husada Jaya kepada PT Petan Daya Medica, *purchase order* (PO) dari PT Petan Daya Medica kepada PT Mulya Husada Jaya nomor 166/2012-DA tanggal 27 September 2012, Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001001 tanggal 2 Oktober 2012 dan Faktur Pajak Nomor 010.000.13.00000066 tanggal 11 Januari 2013 dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp) (Termasuk PPN)	Jumlah Harga (Rp) (Termasuk PPN)
----	-----------------------------------	------------	------------	----------------------------------	----------------------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CT Scan 16 Slices	GE/ Bright Speed Elite	1 Unit	7.500.000.00 0,00	7.500.000.0 00,00
Total					7.500.000.0 00,00
Diskon 40%					3.000.000.0 00,00
Harga Pembelian					4.50 0.000.000,0 0

- (9) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Automatic *Processing Film* merk Konica tipe SRX-101A sesuai *Purchase Order* Nomor 096/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa dengan harga total sebesar USD 6.709,00 (termasuk PPN), Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000877 tanggal 10 Oktober 2012 sebesar USD 1.341,80 atau Rp.12.871.886,50 (termasuk PPN) serta dan Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001073 tanggal 28 November 2012 sebesar USD 5.367,20 atau Rp. 51.723.706,50 (termasuk PPN). Dengan demikian, total harga pembelian 1 (satu) unit Automatic *Processing Film* adalah sebesar USD 6.709,00 atau **Rp.64.595.593,00** (termasuk PPN).

- Bahwa realisasi anggaran berdasarkan SP2D (termasuk pajak) adalah sebesar Rp.13.837.312.500,00, terdiri dari :

a.	SP2D Nomor 395910X/004/112 tanggal 8-11-2012 untuk pembayaran uang muka kegiatan sebesar	Rp	2.767.462.500,00
b.	SP2D Nomor 402283X/004/112 tanggal 19-12-2012 untuk pembayaran lunas kegiatan sebesar	Rp	11.069.850.000,00
Jumlah		Rp	13.837.312.500,00

- A. Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara dan telah digunakan/ dipertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang bersumber dari dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) SP2D No. 395910X/004/112, Rp 2.767.462.500,00

8 November 2012

b) SP2D No. 402283X/004/112, Rp 11.069.850.000,00

19 Desember 2012

Rp 13.837.312.500,00

## B. Dikurangi Pajak-pajak yang telah dipungut/ disetor:

### a) PPN

- Potongan dari uang muka Rp 251.587.500,00

- Potongan dari pelunasan Rp 1.006.350.000,00

Sub Jumlah Rp 1.257.937.500,00

### b) PPh Pasal 22

- Potongan dari uang muka Rp 37.738.125,00

- Potongan dari pelunasan Rp 150.952.500,00

Sub Jumlah Rp 188.690.625,00

Sub Jumlah {a) + b)} Rp 1.446.628.125,00

C. Nilai Pekerjaan Yang Dibayarkan Rp 12.390.684.375,00

D. Nilai realisasi pembelian Alat-Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang sebenarnya Rp 7.616.350.113,00

E. Kerugian keuangan Negara { E = C – D } Rp 4.774.334.262,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018, jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 4.774.334.262,00, dengan penghitungan sebagai berikut:

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31

Halaman 34 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

## **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa Ia Saksi Cipta, S.Sos, M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai Tahun 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TEDDY LAW ALIAS TEDDY selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi, Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai Tahun 2012, saksi Drs. SURYANA RES, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Dr. MAHIM MS. SIREGAR, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun 2012, saksi VERONICA selaku Direktur PT. Petan Daya Medica, dan saksi BUDI ASMONO selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, sekitar bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Binjai Jl. Sudirman No. 6 Binjai, Sumatera Utara atau setidaknya di Kota Binjai atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar *Rp.4.774.334.262,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI sesuai

*Halaman 35 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/SK/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

- Untuk pelaksanaan program tugas pembantuan tersebut Walikota Binjai menunjuk saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 441-376/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, kemudian saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS mengangkat saksi Drs. Suryana Res, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/ Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Halaman 36 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan brosur yang saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapatkan di Jakarta yaitu di Glodok dan Jalan Pramuka tanpa melakukan survei harga alat Kesehatan kepada para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik Distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun di Medan seperti PT. Mega Pratama Medicalindo, PT. Enseval Medika Prima, PT. Enseval Putra Megatrading, PT. Fondaco Dwitama Mandiri, PT. Mulya Husada Jaya, PT. Murti Indah Sentosa, dan CV. Citra Medika Indonesia.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si menandatangani HPS senilai Rp.13.888.405.000,00 untuk 15 (lima belas) *item*/ jenis Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dengan total volume sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, yaitu :

No.	Nama Peralatan	Jumlah	Harga Satuan Distributor (Rp)	PPN 10%	Harga Satuan sudah PPN 10% (Rp)	Keuntungan 10%	Harga Satuan SDH PPN 10% Keuntungan	Total	Total Harga Pagu
<b>I. PERALATAN INSTALASI BEDAH DAN ICU</b>									
<b>A. INSTALASI BEDAH</b>									
1.	Operating Table	1 Unit	666.000.000	66.000.000	732.600.000	99.900.000	832.500.000	832.500.000	832.640.000
2.	Lampu Operasi (Operating Lamp) Ceiling System	1 Unit	561.490.000	56.149.000	617.639.000	84.223.500	701.862.500	701.862.500	701.870.000
			1.227.490.000	112.749.000	1.350.239.000	184.123.500	1.534.362.500	1.534.362.500	1.534.510.000
<b>B. INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)</b>									
1.	ICU Bed Hospital	6 Unit	42.480.000	4.248.000	46.728.000	4.957.000	51.685.000	310.110.000	310.110.000
2.	Patient Monitor 5 Parameter	6 Unit	155.000.000	15.500.000	170.500.000	20.900.000	191.400.000	1.148.400.000	1.148.400.000
3.	Ventilator For Adult & Pediatric	3 Unit	550.000.000	55.000.000	605.000.000	70.000.000	675.000.000	2.025.000.000	2.025.000.000
4.	Syringe Pump	1 Unit	38.500.000	3.850.000	38.500.000	5.775.000	44.275.000	44.275.000	54.520.000
5.	Infusion Pump	1 Unit	50.050.000	5.005.000	50.050.000	7.507.500	57.557.500	57.557.500	58.170.000
			836.030.000	83.603.000	910.778.000	109.139.500	1.019.917.500	3.585.342.500	3.596.200.000

Halaman 37 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



II. PERALATAN PENDUKUNG PELAYANAN JAMKESMAS									
C. PERALATAN MATA POLIKLINIK RAWAT JALAN									
1.	Cataract Set	1 Set	68.400.00 0	6.840.000	75.240.00 0	10.260.0 00	85.500.000	85.50 0.000	91.200.0 00
2.	Operating Microscope (+ Objective Lens 250 mm)	1 Unit	360.000.0 00	36.000.000	396.000.0 00	21.957.0 00	417.975.000	417.9 57.00 0	417.975. 000
3.	Minor Surgery Set untuk Mata	1 Set	16.500.00 0	1.650.000	18.150.00 0	2.475.00 0	20.625.0000	20.62 5.000	33.627.0 00
4.	Trial Lens	1 Set	40.700.00 0	4.070.000	44.770.00 0	6.105.00 0	50.875.000	50.87 5.000	57.148.0 00
5.	Automatic Chart Projector	1 Unit	36.500.00 0	3.650.000	40.150.00 0	5.475.00 0	45.625.000	45.62 5.000	49.390.0 00
6.	Universal Trial Frame Adjustable	1 Pc	8.000.000	800.000	8.800.000	1.200.00 0	10.000.000	10.00 0.000	12.000.0 00
D. PERALATAN RADIOLOGI									
1.	CT Scan 16 Slice	1 Unit	7.254.545. 455	725.454.54 5	7.980.000. 000	18.560.0 00	7.998.560.0 0	7.998. 560.0 00	7.998.56 0.000
2.	Automatic Processing Film	1 Unit	115.000.0 00	11.500.000	126.500.0 00	13.040.0 00	139.540.000	139.5 40.00 0	139.540. 000
			7.899.645. .455	789.964.5 45	8.689.610 .000	79.090.0 00	8.768.700.0 00	8.768 .700. 000	8.799.44 0.000
			9.963.165. .455	996.316.5 45	10.950.62 7.000	372.353. 000	11.322.980. 000	13.88 8.405 .000	13.930.1 50.000

- Bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat-alat Kesehatan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai yang dilakukan secara Elektronik (LPSE) dan proses pemilihan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang ULP Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan komposisi Pokja sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan
1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP
2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang
3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang
6.	Heppiani Dahlia, SE, M.Si	Anggota Pokja Pengadaan Barang

- Bahwa Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi :
  - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website Pemerintah Daerah / Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g. Menjawab sanggahan;
  - h. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa;
  - i. Menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang / Jasa kepada PPK;
  - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
  - k. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;
- Bahwa dalam bulan Agustus Tahun 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, Saksi Cipta, S.Sos, M.Si menjemput Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos di rumahnya lalu Saksi Cipta, S.Sos, M.Si mengajak Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos ke sebuah cafe di jalan Dr. Mansur Medan dan di cafe tersebut juga hadir saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, kemudian Saksi Cipta, S.Sos, M.Si memperkenalkan saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica kepada Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos dengan mengatakan bahwa mereka inilah pemegang paket RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selanjutnya Saksi Cipta, S.Sos, M.Si meminta kepada Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos agar membantu saksi

Halaman 39 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, lalu saksi Teddy Law Alias Teddy mengatakan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy sedang mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.

- Bahwa kemudian saksi Teddy Law Alias Teddy mempersiapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai perusahaan yang akan menjadi pemenang lelang dengan cara berkomunikasi dengan saksi Mohd. Yusuf yang menjabat sebagai Supervisor Penjualan Institusi PT. Kimia Farma Trading & Distribution untuk meminjam bendera / perusahaan. Selanjutnya saksi Mohd. Yusuf menyampaikan kepada saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminjam bendera / perusahaan untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 dengan kompensasi fee 6 % dari nilai kontrak dan saksi Teddy Law alias Teddy lah yang akan melaksanakan semua kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selain itu saksi Teddy Law alias Teddy menjamin tidak ada masalah dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. Kemudian saksi Drs. Budi Asmono menyetujui penawaran dari saksi Teddy Law alias Teddy tersebut. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pelelangan dan menyuruh saksi Mohd. Yusuf mempersiapkan profil perusahaan serta melengkapi persyaratan yang diperlukan agar PT. Kimia Farma Trading & Distribution dapat mengikuti pelelangan antara lain :

- Jaminan penawaran
- Daftar Kuantitas Harga
- Spesifikasi Teknis Barang
- Jadwal waktu pelaksanaan
- Identitas jenis barang yang ditawarkan
- Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usaha serta tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan.
- Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service selama masa garansi
- Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual

Halaman 40 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Certificate of Origin (COO) dan Buku Manual
- Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop.
- Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli / teknisi
- Dokumen Isian Kualifikasi beserta lampiran kelengkapannya.
- Permintaan Surat Dukungan yang ditujukan kepada distributor.
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminta *user id* dan *password* PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Mohd. Yusuf untuk dapat meng-*upload* dokumen-dokumen PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang diperlukan dalam pelelangan.
- Bahwa menindaklanjuti pertemuan Saksi Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy, Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos, saksi Drs. Suryana Res, M.Si dan saksi Veronica di sebuah cafe di Jl. Dr. Mansur Medan, maka Saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan PT. Kimia Farma Trading & Distribution dipersiapkan sebagai "pengantin" atau pemenang lelang, sedangkan untuk perusahaan pendamping saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil 3 (tiga) perusahaan pendamping yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012, Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 85/EP-PENG/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 melalui *website* LPSE Provinsi Sumatera Utara, yang isinya antara lain :
  - a. Paket Pekerjaan : Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB
  - b. Lingkup pekerjaan : Pengadaan Peralatan Instalasi Bedah dan ICU, Peralatan Pendukung Pelayanan Jamkesmas (Operasi Mata Poliklinik Rawat Jalan dan Peralatan Radiologi)
  - c. Nilai total HPS : Rp13.888.405.000,00
  - d. Sumber Pendanaan : TP APBN Tahun Anggaran 2012

Halaman 41 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- Bahwa jadwal pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Selesai	Diubah
Pengumuman Pascakualifikasi	05-09-2012, 17:00	11-09-2012, 23:59	05-09-2012 pkl. 19:00 s.d. 11-09-2012 pkl. 23:59
Download Dokumen Pengadaan	06-09-2012, 00:00	14-09-2012, 23:59	-
Pemberian Penjelasan	10-09-2012, 10:00	10-09-2012, 12:00	-
Upload Dokumen Penawaran	11-09-2012, 00:00	17-09-2012, 23:59	11-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 15-09-2012, 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	18-09-2012, 09:00	18-09-2012, 23:59	16-09-2012 pkl. 09:00 s.d. 17-09-2012, 23:59
Evaluasi penawaran	19-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	17-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 25-09-2012, 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Pembuktian Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	-
Penetapan Pemenang	25-09-2012, 10:00	25-09-2012, 23:59	-
Pengumuman Pemenang	26-09-2012, 10:00	26-09-2012, 23:59	-
Masa Sanggah Hasil Lelang	27-09-2012, 09:00	03-10-2012, 09:00	-
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	04-10-2012, 09:00	04-10-2012, 16:00	-
Penandatanganan Kontrak	08-10-2012, 09:00	08-10-2012, 15:30	-

- Bahwa berdasarkan *Summary Report* Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr.

*Halaman 42 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dari website LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan kode lelang 1873027, jumlah Peserta lelang yang mendaftar sebanyak 48 perusahaan, yaitu:

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Cahaya Anak Bangsa	05 September 2012, 18:00
2	PT Anda Mandiri Sejahtera	05 September 2012, 18:12
3	CV Duta Graha Utama	05 September 2012, 18:40
4	CV Sarida Raya	05 September 2012, 20:43
5	PT Riau Mutiara Medika	05 September 2012, 21:57
6	CV Subur	06 September 2012, 00:01
7	CT Bertuah	06 September 2012, 00:46
8	CV Dimas Inti Medilab	06 September 2012, 00:51
9	PT Benhar Jaya Mandiri	06 September 2012, 01:34
10	CV Razasa Agung	06 September 2012, 07:51
11	UD Razasa Karya	06 September 2012, 08:03
12	PT Zhafira Tetap Jaya	06 September 2012, 08:09
13	PT Eratama Putra Prakarsa	06 September 2012, 08:14
14	PT Aiko Surya	06 September 2012, 08:33
15	PT Antrama	06 September 2012, 09:14
16	PT Sinar Kemajuan Abadi	06 September 2012, 09:50
17	CV DS3 Indonesia	06 September 2012, 09:51
18	PT Graha Mandiri Sarana Husada	06 September 2012, 11:34
19	PT Mega Andalan Kalasan	06 September 2012, 11:41
20	PT Kimia Farma Trading & Distribution	06 September 2012, 11:57
21	CV Marluga Artha Mulia	06 September 2012, 12:02
22	CV Mars Indo Jaya	06 September 2012, 12:03
23	PT Sandicakrawala	06 September 2012, 12:15
24	PT Petan Daya Medica	06 September 2012, 12:19

Halaman 43 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



25	CV Geris Sarana Medilab	06 September 2012, 12:20
26	PT Tri Delta Jaya	06 September 2012, 13:45
27	CV Rancang Cipta, S.Sos, M.Si Jaya	06 September 2012, 14:45
28	CV Manise Rohana	06 September 2012, 18:41
29	CV Rajawali Perkasa	06 September 2012, 20:20
30	PT Nuri Utama Sanjaya	06 September 2012, 22:37
31	CV Era Prima Mandiri	06 September 2012, 23:41
32	PT Enseval Putera Megatrading, Tbk	07 September 2012, 08:34
33	PT Nagatama Putra Mandiri	07 September 2012, 09:12
34	CV Kecubung Cahaya Lestari	07 September 2012, 11:26
35	CV Vicpa	07 September 2012, 12:46
36	CV Dhira Prima Utama	08 September 2012, 09:32
37	PT Santa Bima Nagasaki	10 September 2012, 10:20
38	PT Planit Angkasa Luar	10 September 2012, 10:20
39	PT Mega Kasih	10 September 2012, 11:04
40	CV Massa Baru	10 September 2012, 13:03
41	PT Dian Graha Elekrika	10 September 2012, 22:41
42	CV Abdi Jaya	10 September 2012, 23:49
43	PT Intektama Globalindo	11 September 2012, 13:02
44	PT Sarana Medica Optindo	11 September 2012, 18:42
45	PT Oncoprobe Utama	12 September 2012, 07:01
46	PT Merapi Utama Pharma	13 September 2012, 09:03
47	CV Namora Unggul Pratama	13 September 2012, 12:24
48	CV Gratia Boru Sasada	14 September 2012, 08:34

- Bahwa jumlah Perusahaan yang memasukkan (*meng-upload*) dokumen penawaran adalah sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu:

No	Nama Peserta	Tanggal Kirim
----	--------------	---------------





1	PT Graha Mandiri Sarana Husada	15 September 2012, 23:47
2	PT Kimia Farma <i>Trading &amp; Distribution</i>	15 September 2012, 23:10
3	CV Marluga Artha Mulia	15 September 2012, 23:30
4	CV Geris Sarana Medilab	15 eptember 2012, 22:44

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 s.d. 25 September 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, dengan hasil sebagai berikut :

a. Tahap Evaluasi Administrasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma <i>Trading &amp; Distribution</i>	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

b. Tahap Evaluasi Teknis

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma <i>Trading &amp; Distribution</i>	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

c. Tahap Evaluasi Harga

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	13.881.122.200,00	Harga Penawaran Tertin



				ggi
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	13.837.312.500,00	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	13.855.280.560,00	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	13.867.081.900,00	Lulus

d. Tahap Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Pertama
2.	CV Marluga Artha Mulia	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Kedua
3.	CV Geris Sarana Medilab	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Ketiga

- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab nilainya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana nilai HPS Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,00. Rincian nilai penawaran seluruh perusahaan peserta lelang adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Persentase Kemiripan dengan HPS
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	99,63%
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	99,94%
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	99,76%
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	99,84%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari surat dukungan yang dimasukkan oleh peserta lelang yang mengajukan penawaran ternyata terdapat surat dukungan yang diterbitkan oleh 7 (tujuh) distributor yang sama dengan nomor surat yang berurutan, yaitu :

No	Distributor	Nomor Surat Dukungan			
		PT Kimia Farma Trading & Distribution	PT Graha Mandiri Sarana Husada	CV Marluga Artha Mulia	CV Geris Sarana Medilab
1	PT Mega Pratama Medicalindo	1330/MP M/ SD/IX/12 tgl. 11-09-2012	1326/MPM/ SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1328/MPM/ SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1332/MP M/ SD/IX/12 tgl. 11-09-2012
2	PT Mega Andalan Kalasan	0987/SK/2012 tgl. 11-09-2012	0985/SK/2012 tgl. 10-09-2012	0984/SK/2012 tgl. 10-09-2012	0986/SK/2012 tgl. 11-09-2012
3	PT AMPM Healthcare Indonesia	482/AMP M/ DKN/IX/2012 tgl. 10-09-2012	485/AMPM/ DKN/IX/2012 tgl. 11-09-2012	483/AMPM/ DKN/IX/2012 tgl. 10-09-2012	484/AMP M/ DKN/IX/2012 tgl. 11-09-2012
4	PT Pancaraya Krisnamandiri	469/SD-PRK/IX/2012 tgl. 10-09-2012	472/SD-PRK/IX/2012 tgl. 11-09-2012	471/SD-PRK/IX/2012 tgl. 11-09-2012	470/SD-PRK/IX/2012 tgl. 10-09-2012
5	PT Enam Warna Indonesia	3348 tgl.10-09-2012	3346 tgl.10-09-2012	3345 tgl.10-09-2012	3347 tgl. 10-09-2012
6	PT GE Operations Indonesia	26/GEHC-IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012	25/GEHC-IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012	24/GEHC-IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012	21/GEHC - IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012
7	PT Murti Indah Sentosa	1073/10/IX. 2012/MIS T-D tgl. 11-09-2012	1071/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 10-09-2012	1070/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 10-09-2012	1072/10/IX. 2012/MIS T-D tgl. 10-09-2012

Halaman 47 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab dan CV. Marluga Artha Mulia menggunakan *IP address* (alamat komputer) yang sama untuk melakukan *upload* dokumen penawaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13-09-2012 / 11:13	13-09-2012 / 11:58	114.4.29.49
		15-09-2012 / 21:26	15-09-2012 / 23:23	114.4.29.49
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	12-09-2012 / 14:16	12-09-2012 / 14:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:16	15-09-2012 / 23:27	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:32	15-09-2012 / 23:57	114.4.29.49
3.	CV Geris Sarana Medilab	11-09-2012 / 11:00	11-09-2012 / 11:04	114.4.29.49
		11-09-2012 / 11:21	11-09-2012 / 11:42	114.4.29.49
		13-09-2012 / 17:06	13-09-2012 / 17:19	114.4.29.49
		14-09-2012 / 11:23	14-09-2012 / 11:24	114.4.29.49
		15-09-2012 / 12:15	15-09-2012 / 12:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 22:18	15-09-2012 / 22:55	114.4.29.49
4.	CV Marluga Artha Mulia	11-09-2012 / 11:35	11-09-2012 / 11:39	114.4.29.49
		12-09-2012 / 12:07	12-09-2012 / 12:07	114.4.29.49
		12-09-2012 / 12:29	12-09-2012 / 13:56	114.4.29.49
		12-09-2012 / 13:58	12-09-2012 / 14:10	114.4.29.49
		13-09-2012 /	13-09-2012 /	114.4.29.49

Halaman 48 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
		09:38	09:39	
		13-09-2012 / 15:44	13-09-2012 / 15:49	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:02	15-09-2012 / 23:37	114.4.29.49

- Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang adalah sebuah formalitas saja karena tidak mengikutsertakan anggota Pokja Pengadaan Barang dan yang akan menjadi pemenang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa Cipta, S.Sos, saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy dan saksi Veronica yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan sebagai perusahaan pendampingnya adalah CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa alamat 3 (tiga) perusahaan yang dijadikan perusahaan pendamping tersebut yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada adalah alamat yang tidak benar (fiktif).
- Bahwa seluruh peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab tidak melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yaitu tidak melampirkan Persetujuan/Nomor Ijin Edar Register Depkes/Kemenkes RI yang dilegalisir milik Distributor atas alat *Syringe Pump* dan alat *Universal Trial Frame Adjustable*. Semestinya seluruh peserta lelang tersebut tidak dapat diluluskan dan lelang menjadi gagal, namun oleh karena adanya perintah dari Saksi Cipta, S.Sos, M.Si kepada Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos agar menjadikan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai pemenang lelang. Serta PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai perusahaan pendamping, maka Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos tidak memutuskan gagal lelang atau lelang ulang namun Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang tetap melanjutkan pelelangan.

*Halaman 49 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*



- Bahwa pada tanggal 25 September 2012, Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menandatangani dan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 117/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012, dengan hasil akhir bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang, CV Marluga Artha Mulia sebagai Calon Pemenang Cadangan I, dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai Calon Pemenang Cadangan II pada Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA 2012.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012, Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 204/ULP-PB/SPPBJ-RSUD/2012 perihal Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PPK saksi Drs. Suryana Res, M.Si yang memberitahukan bahwa masa sanggah Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB telah ditutup tanpa adanya sanggahan dari pihak manapun, dan Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai memberitahukan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapat segera menerbitkan SPPBJ.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012, Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 245/ULP-PB/LAP/ALKES-RSU/X/2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala ULP yaitu Saksi Cipta, S.Sos, M.Si, melaporkan pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Alat Kesehatan, pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
  - Jumlah peserta pendaftar sebanyak 48 (empat puluh delapan) Penyedia.
  - Jumlah peserta penyedia yang memasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia.
  - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Administrasi sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Teknis sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
- Jumlah peserta penyedia yang lulus pada tahapan Evaluasi Harga sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, dan CV Geris Sarana Medilab. Adapun PT Graha Mandiri Sarana Husada gugur karena harga tidak mampu bersaing.
- Jumlah peserta penyedia yang ikut Kualifikasi/ Pembuktian Kualifikasi sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution (Calon Pemenang), CV Marluga Artha Mulia (Calon Pemenang Cadangan I), dan CV Geris Sarana Medilab (Calon Pemenang Cadangan II).
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica telah mengatur pemesanan barang mendahului tanggal pengumuman pemenang lelang pada 26 September 2012 yaitu sesuai tanggal surat pemesanannya (*purchase order*), dengan rincian sebagai berikut:
  - Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E sebanyak 1 (satu) unit dan Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Graha Mitra Medica kepada PT Mega Pratama Medicalindo pada tanggal 04 September 2012 dengan surat pesanan nomor 0001/SP/09/12. Alat tersebut dibeli oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai Faktur Penjualan nomor GF-12100077 tanggal 30 Oktober 2012.
  - ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sebanyak 6 (enam) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 098/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 165/2012 tanggal 7 Desember 2012.
  - Cataract Set merk Pricisemed tipe Various, Minor Surgery Set untuk Mata merk Pricisemed tipe Various, dan Trial Lens merk Shin Nippon tipe CP30 masing-masing sebanyak 1 (satu) set dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Citra Medica Indonesia pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO

Halaman 51 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan kuitansi nomor 157/2012 tanggal 5 Desember 2012.

- Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX 101-A sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 096/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012.
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan dengan diketahui oleh saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai. Di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut ditetapkan antara lain:
  - Nilai kontrak adalah sebesar Rp13.837.312.500,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
  - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender setelah kontrak dan tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan tanggal 8 Oktober 2012 serta berakhir tanggal 6 Desember 2012.
- Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK dan saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.13.837.312.500,00.

Halaman 52 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengan saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi Nomor 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012, yang isinya menyebutkan bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution bersedia untuk bekerja sama dengan PT Mesarinda Abadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dan PT Kimia Farma Trading & Distribution membeli alat kesehatan untuk pengadaan tersebut dari PT Mesarinda Abadi dengan total harga yang harus dibayar sebesar Rp13.007.073.750,00.
- Bahwa uraian pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Sat.	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Operating Table	Unit	1	754.170.000,00	754.170.000,0
2	Operating Lamp Ceiling System	Unit	1	635.505.000,00	635.505.000,00
3	ICU Bed Hospital	Unit	6	46.516.500,00	279.099.000,00
4	Patient Monitor 5 Parameter	Unit	6	171.390.000,00	1.028.340.000,00
5	Ventilator for Adult & Pediatric	Unit	3	610.568.000,00	1.831.704.000,00
6	Syringe Pump	Unit	1	39.948.200,00	39.948.200,00
7	Infusion Pump	Unit	1	51.958.700,00	51.958.700,00
8	Cataract Set	Set	1	77.027.800,00	77.027.800,00
9	Operating Microscope	Unit	1	18.609.300,00	18.609.300,00
10	Minor Surgery Set untuk Mata	Set	1	45.833.700,00	45.833.700,00
11	Trial Lens	Set	1	40.855.100,00	40.855.100,00
12	Automatic Chart Projector	Unit	1	378.457.400,00	378.457.400,00
13	Universal Trial Frame Adjustable	Pcs	1	8.954.500,00	8.954.500,00
14	CT Scan 16 Slices	Unit	1	7.262.692.000,00	7.262.692.000,00
15	Automatic Processing Film	Unit	1	126.220.300,00	126.220.300,00
Total					12.579.375.00

Halaman 53 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



	0,00
PPN	1.257.937.500,00
<b>Total Harga</b>	<b>13.837.312.500,00</b>

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution selaku pemenang lelang tapi dilakukan oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Nota Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	170/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	ICU Bed Hospital (Merk: MAK, type: 73003, Negara asal: Indonesia)	6
		Automatic Chart Projector (Merk: Shin Nippon, Type: CP-30, Negara asal: Japan)	1
		Universal Trial Frame Adjustable (Merk: Takagi Seiko, Type: MT-374, Negara asal: Japan)	1
B	168/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	Patient Monitor 5 Parameter (Merk: Terumo, Type: TE-331, Negara asal: Japan)	6
		Cataract Set (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara asal: Germany)	1
		Automatic Processing Film (Merk: Konica, Type: SRX-101A, Negara asal: Japan)	1
C	169/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	Vertilator for Adult & Pediatric (Merk: Hamilton Medical, Type: Dash 3000, Negara asal: USA)	3
D	162/PDM/FP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012	Operating Microscope (Objective Lens 250mm, Merk: Takagi Seiko,	1



No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
		Type: OM-8, Negara asal: Japan)	
		Minor Surgery Set untuk mata (Merk: Precised, Type: Various, Negara Asal: Germany)	1
		Trial Lens (Merk: Shin Nippon, Type: SVR, Negara asal: Japan)	1
E	167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	CT Scan 16 Slices (Merk: GE Healthcare, Type: Bright Speed Slite, Negara asal: China)	1

2) Faktur Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Graha Mitra Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Faktur Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	GF 12100076 tanggal 30 Oktober 2012	Syringe Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Infusion Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Surgical LED Lighting (Type: Kalea 20+20)	1
B	GF 12100077 tanggal 30 Oktober 2012	Operating Table (Merk: Schaerer Mayfield, Type: Axis 301E)	1

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, alat kesehatan yang dipesan dari PT. Graha Mitra Medica berupa 1 (satu) unit Operating Table, 1 (satu) unit Lampu Operasi, 1 (satu) unit Syringe Pump, dan 1 (satu) unit Infusion Pump dikirim ke gudang PT. Mesarinda Abadi. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mengantarkan alat-alat tersebut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan diterima oleh panitia penerima barang yaitu saksi Zarwaini.
- Bahwa alat kesehatan yang dipesan dari PT. Petan Daya Medica berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital, 3 (tiga) unit Ventilator For Adult & Pediatrics, 1 (satu) Cataract Set, 1 (satu) set Operating Microscope, 1 (satu) set Minor Surgery Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, 1 (satu) unit Automatic Chart Projector, 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable, 1 (satu) unit CT Scan 16 slice, 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Automatic Processing Film, dan 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter, proses pengirimannya langsung dari PT Petan Daya Medica ke RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, dan setiap akan mengirimkan barang saksi Veronica selalu mengkonfirmasi kepada saksi Teddy Law alias Teddy lalu saksi Teddy Law alias Teddy ikut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai untuk menyerahkan barang kepada Panitia Penerima Barang.

- Bahwa untuk alat CT Scan 16 Slices merk GE Healtycare tipe Bright Speed Elite diserahkan oleh saksi Teddy Law alias Teddy kepada Panitia Penerima Barang pada tanggal 03 Desember 2012 bertempat di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, namun CT Scan 16 Slice itu belum dapat digunakan karena Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS belum mempersiapkan sarana pendukung berupa ruangan memadai untuk memfungsikan alat CT Scan 16 Slice tersebut, instalasi listrik serta belum adanya izin untuk penggunaan CT Scan.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, diterbitkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 001/BAP/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas pembayaran uang muka sebesar Rp.2.478.136.875,00 kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001/RSU/XI/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD DR. R.M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp. 2.767.462.500,00 termasuk di dalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 251.587.500,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 37.738.125,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 2.478.136.875,00.

Halaman 56 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 395910X/004/112 yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 2.478.136.875,00,00 untuk Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp. 251.587,500,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan. Selain itu juga disetor uang sejumlah Rp. 37.738,125,00 untuk Pembayaran PPh Pasal 22 Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002/RSU/XII/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp.11.069.850.000,00 termasuk didalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 1.006.350.000,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 150.952.500,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 9.912.547.500,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan

Halaman 57 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Nomor 402283X/004/112, yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 9.912.547.500,00 untuk Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.

- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp.1.006.350.000,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai TA. 2012 (80%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa nilai realisasi pembelian Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution namun untuk proses pemesanan diatur oleh saksi Teddy Law Als. Teddy hanya sebesar **Rp.7.616.350.113,00** (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E dan 1 (satu) unit Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sesuai Faktur Penjualan Nomor 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp.676.500.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Meja Operasi	Schaerer/ Axis 301E	1 Unit	340.000.00 0,00	340.000.00 0,00
1	Lampu Operasi	Surgiris/ Kalea 20-20	1 Unit	275.000.00 0,00	275.000.00 0,00
Total					615.000.00 0,00

Halaman 58 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



PPN	61.500.000,00
<b>Harga Pembelian</b>	<b>676.500.000,00</b>

- (2) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sesuai Faktur Penjualan No. Dok. 312004668 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Enseval Putera Megatrading kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.03293181 tanggal 29 Oktober 2012 dengan total harga sebesar Rp.179.435.520,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	ICU Bed Hospital	MAK/ 73003	6 Unit	42.480.000,00	254.880.000,00
Total					254.880.000,00
Diskon 36%					91.756.800,00
Total Harga Setelah Diskon					163.123.200,00
PPN					16.312.320,00
<b>Harga Pembelian</b>					<b>179.435.520,00</b>

- (3) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter merk GE tipe Dash 3000 sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001986 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 630.630.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Patient Monitor 5 Parameter	GE/ Dash 3000	6 Unit	147.000.000,00	882.000.000,00
Total					882.000.000,00
Diskon 35%					308.700.000,00
Total Harga Setelah Diskon					573.300.000,00
PPN					57.330.000,00
Harga Pembelian					630.630.000,00

- (4) Bahwa Pembelian Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB berupa 3 (tiga) unit Ventilator for Adult & Pediatric merk Hamilton Medical tipe Raphael Color sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001989 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 1.125.052.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Ventilator for Adult & Pediatric	Hamilton Medical/ Raphael Color	3 Unit	524.500.000,00	1.573.500.000,00
Total					1.573.500.000,00
Diskon 35%					550.725.000,00
Total Harga Setelah Diskon					1.022.775.000,00

Halaman 60 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



PPN	102.277.500,00
<b>Harga Pembelian</b>	<b>1.125.052.500,00</b>

- (5) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Syringe Pump merk Medima tipe S1, dan 1 (satu) unit Infusion Pump merk Medima tipe S1 sesuai Faktur Penjualan nomor 0164/AHI/102012 tanggal 11 Oktober 2012 dari PT AMPM Healthcare kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp. 39.445.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Syringe Pump	Medima/S1	1 Unit	15.590.909,09	15.590.909,09
2	Infusion Pump	Medima/S1	1 Unit	20.268.181,82	20.268.181,82
Total					35.859.090,91
Diskon					-
Total Harga Setelah Diskon					35.859.090,91
PPN					3.585.909,09
<b>Harga Pembelian (Pembulatan)</b>					<b>39.445.000,00</b>

- (6) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set *Cataract Set*, 1 (satu) set *Minor Surgery Set* untuk Mata, 1 (satu) set *Trial Lens*, dan 1 (satu) set *Automatic Chart Projector* sesuai Faktur Penjualan Nomor 24/CMI/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari CV Citra Medika Indonesia kepada PT Petan Daya Medica, *Purchase Order* (PO) Nomor 164/2012-DA tanggal 3 Desember 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada CV Citra Medika Indonesia, serta Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000024 tanggal 3 Desember 2012 dengan total harga sebesar Rp. 119.399.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 61 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Cataract Set	Pricisemed/ Various	1 Set	53.900.000,00	53.900.000,00
2	Minor Surgery Set untuk Mata	Pricisemed/ Various	1 Set	13.000.000,00	13.000.000,00
3	Trial Lens	Shin Nippon/ SVR	1 Set	32.100.000,00	32.100.000,00
4	Automatic Chart Projector	Shin Nippon/ CP30	1 Set	28.700.000,00	28.700.000,00
Total					127.700.000,00
Diskon 15%					19.155.000,00
Total Harga Setelah Diskon					108.545.000,00
PPN					10.854.500,00
Harga Pembelian					119.399.500,00

- (7) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Operating Microscope merk Takagi Seiko tipe OM-8 dan 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable merk Takagi Seiko tipe MT 374 sesuai Faktur Penjualan Nomor 979-O tanggal 20 November 2012 dari PT Enam Warna kepada PT Petan Daya Medica dengan total harga sebesar Rp. 281.292.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Operating Microscope	Takagi Seiko/ OM-8	1 Unit	405.400.000,00	405.400.000,00
	Objective Lens	Japan	1 Unit	12.800.000,00	12.800.000,00





2	Universal Trial Frame Adjustable	Takagi Seiko/ MT 374	1 Unit	8.000.000,0 0	8.000.00 0,00
Total					426.200. 000,00
Diskon 40%					170.480. 000,00
Total Harga Setelah Diskon					255.720. 000,00
PPN					25.572.0 00,00
Harga Pembelian					281.292. 000,00

- (8) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set CT Scan 16 Slices merk GE Healthcare tipe Bright Speed Elite sesuai Faktur Penjualan Nomor 130111009-PJ tanggal 11 Januari 2013 dari PT Mulya Husada Jaya kepada PT Petan Daya Medica, *purchase order* (PO) dari PT Petan Daya Medica kepada PT Mulya Husada Jaya nomor 166/2012-DA tanggal 27 September 2012, Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001001 tanggal 2 Oktober 2012 dan Faktur Pajak Nomor 010.000.13.00000066 tanggal 11 Januari 2013 dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan , Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp) (Termasuk PPN)	Jumlah Harga (Rp) (Termasuk PPN)
1	CT Scan 16 Slices	GE/ Bright Speed Elite	1 Unit	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Total					7.500.000.000,00
Diskon 40%					3.000.000.000,00
Harga Pembelian					4.500.000.000,00



(9) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX-101A sesuai Purchase Order Nomor 096/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa dengan harga total sebesar USD 6.709,00 (termasuk PPN), Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000877 tanggal 10 Oktober 2012 sebesar USD 1.341,80 atau Rp.12.871.886,50 (termasuk PPN) serta dan Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001073 tanggal 28 November 2012 sebesar USD 5.367,20 atau Rp. 51.723.706,50 (termasuk PPN). Dengan demikian, total harga pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Film adalah sebesar USD 6.709,00 atau **Rp.64.595.593,00** (termasuk PPN).

- Bahwa realisasi anggaran berdasarkan SP2D (termasuk pajak) adalah sebesar Rp.13.837.312.500,00, terdiri dari :

a.	SP2D Nomor 395910X/004/112 tanggal 8-11-2012 untuk pembayaran uang muka kegiatan sebesar	Rp	2.767.462.500,00
b.	SP2D Nomor 402283X/004/112 tanggal 19-12-2012 untuk pembayaran lunas kegiatan sebesar	Rp	11.069.850.000,00
	Jumlah	Rp	13.837.312.500,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018, jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 4.774.334.262,00, dengan penghitungan sebagai berikut:

A. Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara dan telah digunakan/ dipertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang bersumber dari dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai

a) SP2D	No. Rp	2.767.462.500,00
---------	--------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395910X/004/112,

8 November 2012

b) SP2D No. Rp 11.069.850.000,00

402283X/004/112,

19 Desember 2012

Rp 13.837.312.500,00

B. Dikurangi Pajak-pajak yang telah dipungut/ disetor:

a) PPN

- Potongan dari uang muka Rp 251.587.500,00

- Potongan dari pelunasan Rp 1.006.350.000,00

Sub Jumlah Rp 1.257.937.500,00

b) PPh Pasal 22

- Potongan dari uang muka Rp 37.738.125,00

- Potongan dari pelunasan Rp 150.952.500,00

Sub Jumlah Rp 188.690.625,00

Sub Jumlah {a} + b}) Rp 1.446.628.125,00

C. Nilai Pekerjaan Yang Dibayarkan Rp 12.390.684.375,00

D. Nilai realisasi pembelian Alat-Alat Kesehatan, Kedokteran,  
dan KB yang sebenarnya Rp 7.616.350.113,00

E. Kerugian keuangan Negara { E = C – D } Rp 4.774.334.262,00

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 2 Oktober 2017 Reg.Perkara : PDS-02/SEI RAMPAH/Ft.1/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 65 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa Suhadiwinata telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhadiwinata berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar - **NIHIL** -
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
Nomor Urut sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan sebagai berikut :
  1. Dokumen dari kediaman terdakwa Cipta
  2. Dokumen dari Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes
  3. Dokumen dari Syamsuddin
  4. Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai
  5. Dokumen dari RSUD dr. RM. Djoelham Binjai
  6. 1 (satu) Unit Operating Table
  7. 1 (satu) Unit Lampu Operasi
  8. 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
  9. 6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
  10. 3 (tiga) Unit Ventilator for adult & pediatric
  11. 1 (satu) Unit Siring Pump

Halaman 66 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



12. 1 (satu) Unit Infusion Pump
13. 1 (satu) Set Catarac set
14. 1 (satu) Unit Operating Microscope
15. 1 (satu) Set Minor surgery set untuk mata
16. 1 (satu) Set Trial lens
17. 1 (satu) Unit Automatic chart projector
18. 1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
19. 1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
20. 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
21. Dokumen dari Jeo Bun An
22. Dokumen dari Zarwaini
23. Dokumen dari Horas P. Aritonang
24. Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan
25. Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo
26. Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan
27. Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa
28. Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima
29. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri
30. Dokumen dari Sunardi, ST (PT. Mulya Husada Jaya)
31. Barang dari Teddy
32. Dokumen dari Budi Asmono (PT. Kimia Farma Trading & Distribution)
33. Dokumen dari Budi Asmono
34. Dokumen dari Anang Suyana
35. Dokumen dari Luyan
36. Dokumen dari Junaidi (PT. Enseval Putera Megatrading)
37. Dokumen dari Junaidi
38. Dokumen dari Veronica (PT. Petan Daya Medica)
39. Barang dari Drs. Suryana Res, M.Si
40. Barang dari Cipta, S.Sos.,M.Si

*Halaman 67 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
  42. Dokumen dari Akira Sawahata (PT. GE Operation Indonesia)
  43. Dokumen dari Veronica
  44. Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I)
  45. Dokumen dari Budi Asmono
  46. Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja
  47. Dokumen dari Martalisa
  48. Dokumen dari Budi Asmono
  49. Dokumen dari Veronica
- Dipergunakan didalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 September 2018 Nomor 57/Pid Sus-TPK/2018/PT MDN yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Suhadiwinata S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan Terdakwa Suhadiwinata S.Sos., dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi .  
(dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair).
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Suhadiwinata S.Sos., berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

Halaman 68 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah dengan ketentuan bila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor Urut sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan sebagai berikut :

1. Dokumen dari kediaman terdakwa Cipta
2. Dokumen dari Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes
3. Dokumen dari Syamsuddin
4. Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai
5. Dokumen dari RSUD dr. RM. Djoelham Binjai
6. 1 (satu) Unit Operating Table
7. 1 (satu) Unit Lampu Operasi
8. 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
9. 6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
10. 3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
11. 1 (satu) Unit Siringe Pump
12. 1 (satu) Unit Infusion Pump
13. 1 (satu) Set Catarac set
14. 1 (satu) Unit Operating Microscope
15. 1 (satu) Set Minor surgery set untuk mata
16. 1 (satu) Set Trial lens
17. 1 (satu) Unit Automatic chart projector
18. 1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
19. 1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
20. 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
21. Dokumen dari Jeo Bun An
22. Dokumen dari Zarwaini
23. Dokumen dari Horas P. Aritonang
24. Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan

Halaman 69 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo
26. Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan
27. Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa
28. Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima
29. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri
30. Dokumen dari Sunardi, ST (PT. Mulya Husada Jaya)
31. Barang dari Teddy
32. Dokumen dari Budi Asmono (PT. Kimia Farma Trading & Distribution)
33. Dokumen dari Budi Asmono
34. Dokumen dari Anang Suyana
35. Dokumen dari Luyan
36. Dokumen dari Junaidi (PT. Enseval Putera Megatrading)
37. Dokumen dari Junaidi
38. Dokumen dari Veronica (PT. Petan Daya Medica)
39. Barang dari Drs. Suryana Res, M.Si
40. Barang dari Cipta, S.Sos., M.Si
41. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
42. Dokumen dari Akira Sawahata (PT. GE Operation Indonesia)
43. Dokumen dari Veronica
44. Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I)
45. Dokumen dari Budi Asmono
46. Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja
47. Dokumen dari Martalisa
48. Dokumen dari Budi Asmono
49. Dokumen dari Veronica

Dipergunakan didalam perkara lain.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

*Halaman 70 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tertanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Penaehat Hukum Terdakwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tertanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Penuntut Umum berdasarkan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2017.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: *secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah*

Halaman 71 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Cipta, S.Sos berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 Agustus 2018.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor W2.U1/22.206/Hk.07.Sus-TPK/I/2018 tertanggal 11 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding, yang pada memori banding telah menyatakan sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1995 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa : "Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang".

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: *secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999*

Halaman 72 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Cipta, S.Sos berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 Agustus 2018.*

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primer;-----  
-----
2. Membebaskan Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos dari dakwaan primer tersebut;-----  
-----
3. Menyatakan Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;-----  
-----  
(dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair);-----  
-----
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----  
-----

Halaman 73 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan segenapnya dari Pidana yang di jatuhkan;-----  
-----

6. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;-----  
-----

7. Menyatakan barang bukti berupa;-----  
-----

Nomor urut seagaimana terurai dalam surat tuntutan sebagai berikut :

1. Dokumen dari kediaman Terdakwa Cipta;-----  
-----

2. Dokumen dari Dr.Mahaniari Manalu, M.Kes;-----  
-----

3. Dokumen dari Syamsuddin;-----  
-----

4. Dokumen dari Kantor ULP Di Pemko Binjai;-----  
-----

5. Dokumen dari RSUD dr.RM Djoelham Binjai;-----  
-----

6. 1 (satu) Unit Operating Table;-----  
-----

7. 1 (satu) Unit Lampu Operasi;-----  
-----

8. 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital;-----  
-----

9. 6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter;-----  
-----

10. 3 (tiga) Unit Ventilator for adult & pediatric;-----  
-----

11. 1 (satu) Unit Siring Pump;-----  
-----

12. 1 (satu) Unit Infusion Pump;-----  
-----

13. 1 (satu) Unit Set Catarac Set;-----  
-----

14. 1 (satu) Unit Operating Microscope;-----  
-----

15. 1 (satu) Unit Minor Surgery Set untuk mata;-----  
-----

16. 1 (satu) Set Trial lens;-----  
-----

17. 1 (satu) Unit Automatic Chart Projector;-----  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Pcs Universal Trial Frameadju Table;-----  
-----
19. 1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice;-----  
-----
20. 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film;-----  
-----
21. Dokumen dari Jeo Bun An;-----  
-----
22. Dokumen dari Zarwaini;-----  
-----
23. Dokumen dari Horas P Aritonang;-----  
-----
24. Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan;-----  
-----
25. Dokumen dari PT.Mega Pratama Medicalindo;-----  
-----
26. Dokumen dari PT.Mega Andalan Kalasan;-----  
-----
27. Dokumen dari PT.Murti Indah Sentosa;-----  
-----
28. Dokumen dari PT.Gapura Piranti Prima;-----  
-----
29. Dokumen dari PT.Pancaraya Krisnamandiri;-----  
-----
30. Dokumen dari SUNARDI ST(PT.Mulya Husada Jaya);-----  
-----
31. Barang dari Teddy;-----  
-----
32. Dokumen dari Budi Asmono ( PT.Kimia Farma Treding &  
Distribution;-----  
-----
33. Dokumen dari Budi Asmono;-----  
-----
34. Dokumen dari Anang Suyana;-----  
-----
35. Dokumen dari Luyan;-----  
-----
36. Dokumen dari Junaidi ( PT. Enseval Putera MegaTrading);-----  
-----
37. Dokumen dari Junaidi;-----  
-----

Halaman 75 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Dokumen dari Veronika ( PT.Petan Daya Medical);-----  
-----
39. Barang dari Drs. Suryana Res, M.Si.;-----  
-----
40. Barang dari Cipta, S.Sos. M.Si;-----  
-----
41. Dokumen dari Drs. Suryana Res.M.Si;-----  
-----
42. Dokumen dari Akira Sawahata ( PT. GE Operation Indonesia );---  
-----
43. Dokumen dari Veronika;-----  
-----
44. Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I);-----  
-----
45. Dokumen dari Budi Asmono;-----  
-----
46. Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja;-----  
-----
47. Dokumen dari Martalisa;-----  
-----
48. Dokumen dari Budi Asmono;-----  
-----
49. Dokumen dari Veronika;-----  
-----

Dipergunakan dalam Perkara lain.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000(lima ribu rupiah);-----  
-----

Bahwa terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut, Terdakwa telah menyatakan Banding, **pada tanggal 26 September 2018 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 30/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn** oleh karenanya pernyataan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang;-----  
-----

Bahwa oleh karena pernyataan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang maka demi hukum, sah dan beralasan kiranya menurut hukum apabila pernyataan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding untuk dinyatakan diterima;-----  
-----

Bahwa adapun alasan-alasan Terdakwa/Pembanding mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

*Halaman 76 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan dalam Register Perkara No.57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn adalah sebagai berikut:-----

## A. Tentang Majelis Hakim Telah Melebihi Kewenangannya

Bahwa apabila ditelaah amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dalam Register Perkara No.57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn pada angka 4 (empat) amar putusan berbunyi Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000(seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, tidaklah menggambarkan nilai dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sebab berdasarkan fakta persidangan Terdakwa/Pembanding merupakan Justice Collarborator yaitu orang yang membantu penengakkan hukum l.c. Kejaksaan dalam mengungkapkan peristiwa hukum guna melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;-----

Bahwa oleh karena Terdakwa/Pembanding merupakan Justice Collarborator yaitu orang yang membantu penengakkan hukum l.c. Kejaksaan dalam mengungkapkan peristiwa hukum guna melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi seharus demi hukum diberikan penghargaan yaitu dibebaskan dari segala hukuman;-----

Bahwa oleh karena Terdakwa/Pembanding merupakan **Justice Collarborator** dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi sah, wajar, adil dan beralasan karenanya menurut hukum apabila diberikan penghargaan dengan membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala hukuman yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan segala tuntutan(*Vrijspraak*);-----

Selain itu apabila dilihat surat tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa/Pembanding dengan Pidana Penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan berupa pidana penjara;-----

Bahwa oleh karena Terdakwa/Pembanding merupakan **Justice Collarborator** dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi dan

Halaman 77 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Penuntut Umum menuntut Terdakwa/Pembanding jauh lebih rendah dibandingkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka demi hukum beralasan kiranya menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara aquo pada tingkat banding menyatakan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dalam Register Perkara No.57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn telah melebihi kewenangan;-----

Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dalam Register Perkara No.57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn telah melebihi kewenangan maka demi hukum. Sah, adil. Wajar, dan beralasan kiranya demi hukum apabila Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara aquo untuk memperbaiki dan mengadili sendiri dengan menyatakan demi hukum Terdakwa/Pembanding merupakan **Justice Collaborator** dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi haruslah diberikan penghargaan, sesuai dengan **Azaz Keseimbangan** dengan membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala hukuman yaitu **membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Segala Tuntutan (Vrijspraak)**;-----

#### **B. Tentang Majelis Hakim Salah Dalam Menilai Peristiwa Hukum**

Bahwa apabila di baca, ditelaah, dan dibahas secara ilmu hukum tentang pertimbangan hukum Hakim tentang unsur setiap orang yang tertera pada halaman 143 Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn yang pada pokoknya bahwa **unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Sunsidaair, maka unsur ini terbukti**;-----

Bahwa pertimbangan hukum Hakim tersebut merupakan pertimbangan hukum yang sama sekali tidak berdasarkan hukum adanya yang tidaklah menggambarkan secara ilmiah menurut ilmu hukum tentang unsur setiap orang sebab tdak ada diulas secara rinci dan detail tentang unsur setiap orang dalam pertimbangan hukum Hakim pada Pangadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan oleh karenanya demi kepastian hukum pertimbangan hukum Hakim tersebut **wajiblah di tolak** atau



setidak-tidaknya dikesampingkan adanya menurut hukum;-----

Bahwa dalam ilmu hukum terlebih lagi dalam ilmu hukum Pidana seseorang baru dapat di berikan pertanggung jawaban pidana apabila ***mens rea (mental elemen)*** yakni keadaan sikap batin menghendaki perbuatan terjadi yang merupakan unsur subyektif, ***berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan bahwasanya Terdakwa memiliki sikap batin menghendaki agar tindak pidana korupsi terjadi.*** dan ***actus reus*** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan ***Recht Feiteen*** tidak ada satupun alat bukti yang dapat diterima secara hukum yang menunjukkan ***bahwasanya adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa agar tindak pidana korupsi terjadi melainkan Terdakwa telah menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***-----

Bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dipersidangan, tidak ada ditemukan ***mens rea (mental elemen)*** yakni keadaan sikap batin yang menghendaki perbuatan terjadi yang merupakan unsur subyektif maupun ***actus reus*** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ***agar terjadi tindak pidana korupsi melainkan Terdakwa telah menjalankan kewajiban hukumnya yaitu Terdakwa telah menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;***-----

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, Jelas, Terang, dan tidak terbantahkan secara hukum Unsur setiap orang dalam perkara aquo sama sekali tidak terbukti. Oleh karena unsur setiap orang sama sekali tidak terbukti. Maka demi keadilan sah, adil, wajar, dan beralasan kiranya secara hukum apabila Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan **telah salah dalam menilai peristiwa hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim tentang Unsur Setiap orang dinyatakan salah dan atau keliru; -**-----

Bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan salah dalam menilai peristiwa hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim tentang Unsur Setiap orang dinyatakan salah dan atau keliru. Maka sah dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Yang Mulia Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo pada tingkat banding menyakan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan salah dalam menilai peristiwa hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim tentang Unsur Setiap orang dinyatakan salah dan atau keliru oleh karenanya mengambil alih dan mengadili sendiri dengan **menyatakan bahwa Unsur setiap orang sama sekali tidak terbukti;**-----

Bahwa oleh karena unsur setiap orang sama sekali tidak terbukti, maka tidaklah dapat diberikan pertanggungjawaban terhadap Terdakwa/Pembanding oleh karenanya secara hukum Terdakwa haruslah

Halaman 79 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



dibebaskan dari Dakwaan dan Seluruh Tuntutan (*Vrijspraak*);-----  
-----

**C. Penutup**

Bahwa dari argumentasi hukum yang terurai diatas, secara hukum tidaklah dapat diberikan pertanggungjawaban dalam perkara aquo kepada Terdakwa/Pembanding melainkan harus diberikan penghargaan kepada Terdakwa/Pembanding karena telah berjasa dalam membantu melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----  
-----

Bahwa selain itu unsur setiap orang dalam perkara aquo tidak terbukti sama sekali, oleh karenanya demi keadilan. Sah, adil, dan beralasan kiranya secara hukum apabila **membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Segala Tuntutan (*Vrijspraak*)**;-----  
-----

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut diatas. Dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo pada tingkat banding untuk memutus perkara aquo yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa/Pembanding;-----  
-----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor:57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn;-----  
-----

3. Mengadili sendiri yang amarnya berbunyi :

3.1 Mengabulkan seluruh Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding

3.2 Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan oleh karenanya membebaskan Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos. dari dakwaan dan tuntutan. (*Vrijspraak*);--

3.3 Menyatakan Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos. dilepaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rects Vervoolging*);-----  
-----

3.4 Memerintahkan Jaksa penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa SUHADIWINATA , S.Sos. dari tahanan sejak putusan diucapkan;-----  
-----

3.5 Memulihkan nama baik Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos. dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan pengadilan agar di ketahui khalayak umum;-----  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang terbaik buat Terdakwa SUHADWINATA, S.Sos. dan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding Penuntut Umum dan Memori Banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 57/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mdn tanggal 20 September 2018, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan primer, unsur ke 2 secara melawan hukum dalam halaman 141 alinea terakhir sampai dengan halaman 142 alinea pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos, terkait dengan proses pelelangan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp 13.007.073.750,00.- adalah perbuatan yang disebut dengan persekongkolan dan persekongkolan ini adalah bentuk perbuatan yang dengan tegas diatur dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa adalah berdasarkan jabatan terdakwa sebagai ketua pokja, maka demi hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah telah menyalah gunakan wewenang karena jabatan yang ada pada diri terdakwa tegasnya tidak dimaksud sebagai perbuatan secara melawan hukum;”

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding kesimpulan pertimbangan unsur melawan hukum Majelis Hakim Tingkat

Halaman 81 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama tersebut diatas, saling bertentangan karena semula menyimpulkan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yang merupakan perbuatan melawan hukum, namun alinea berikutnya menyatakan perbuatan Terdakwa berdasarkan jabatannya sehingga merupakan penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 20 September 2018 diubah menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

**Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, yang kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mampu mempertanggungjawabkan secara hukum akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barangsiapa yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah mengajukan seorang laki-laki bernama SUHADIWINATA,S.Sos sebagai Terdakwa di persidangan, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dibenarkan oleh para saksi, maka yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos sebagai orang perseorangan, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil*, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2012, RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/SK/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

*Halaman 83 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan program tugas pembantuan tersebut Walikota Binjai menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 441-376/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Mahim MS. Siregar, MARS
2. Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : Sukirno, SE
3. Bendahara Pengeluaran : Syamsuddin

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2012, saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menerbitkan Surat Keputusan No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/ Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai, mengangkat Pejabat/ Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu :

1. Drs. Suryana, Res. M.Ssi : sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
2. Zarwani, SKM sebagai Ketua Panitia Penerima Pemeriksa Barang/Jasa
3. Yuliardi, SKM : sebagai Sekretaris, Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/Jasa
4. Aswita, AMK sebagai Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/Jasa
5. Nurlela : sebagai Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
6. Thamrin Trg, S.Sos sebagai Anggota Panitia Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa

Menimbang, bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat-alat Kesehatan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai yang dilakukan secara Elektronik (LPSE) dan proses pemilihan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang ULP Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan komposisi Pokja sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan
1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP
2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang

Halaman 84 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang
5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang
6.	Heppiani Dahlia, SE, M.Si	Anggota Pokja Pengadaan Barang

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang mempunyai tugas pokok dan kewenangan sbb::

- l. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
- m. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- n. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- o. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website Pemerintah Daerah / Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- p. Menilai kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- q. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- r. Menjawab sanggahan;
- s. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang / Jasa kepada PPK;
- u. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
- v. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan brosur yang saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapatkan di Jakarta yaitu di Glodok dan Jalan Pramuka tanpa melakukan survei harga alat Kesehatan kepada para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik Distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun di Medan seperti PT. Mega Pratama Medicalindo, PT. Enseval Medika Prima, PT. Enseval Putra

Halaman 85 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megatrading, PT. Fondaco Dwitama Mandiri, PT. Mulya Husada Jaya, PT. Murti Indah Sentosa, dan CV. Citra Medika Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si menandatangani HPS senilai Rp.13.888.405.000,00 untuk 15 (lima belas) item/ jenis Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dengan total volume sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, yaitu :

No.	Nama Peralatan	Jumlah	Harga Satuan Distributor (Rp)	PPN 10%	Harga Satuan sudah PPN 10% (Rp)	Keuntungan 10%	Harga Satuan SDH PPN 10% Keuntungan	Total	Total Harga Pagu
I.	<b>PERALATAN INSTALASI BEDAH DAN ICU</b>								
A.	<b>INSTALASI BEDAH</b>								
1.	Operating Table	1 Unit	666.000.00	66.000.00	732.600.000	99.900.000	832.500.00	832.500.000	832.640.000
2.	Lampu Operasi (Operating Lamp) Ceiling System	1 Unit	561.490.00	56.149.00	617.639.000	84.223.500	701.862.500	701.862.500	701.870.000
			1.227.490.000	112.749.000	1.350.239.000	184.123.500	1.534.362.500	1.534.362.500	1.534.510.000
B.	<b>INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)</b>								
1.	ICU Bed Hospital	6 Unit	42.480.000	4.248.000	46.728.000	4.957.000	51.685.000	310.110.000	310.110.000
2.	Patient Monitor 5 Parameter	6 Unit	155.000.000	15.500.000	170.500.000	20.900.000	191.400.000	1.148.000.000	1.148.000.000
3.	Ventilator For Adult & Pediatric	3 Unit	550.000.000	55.000.000	605.000.000	70.000.000	675.000.000	2.025.000.000	2.025.000.000

Halaman 86 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ic							0. 00 0	
4.	Syringe Pump	1 Unit	38.500 .000	3.850. 000	38.500.00 0	5.775.00 0	44.275. 000	44 .2 75 .0 00	54.5 20.0 00
5.	Infusion Pump	1 Unit	50.050 .000	5.005. 000	50.050.00 0	7.507.50 0	57.557. 500	57 .5 57 .5 00	58.1 70.0 00
			836.0 30.00 0	83.60 3.000	910.778. 000	109.139 .500	1.019. 917.50 0	3. 58 5. 34 2. 50 0	3.59 6.20 0.00 0
<b>II. PERALATAN PENDUKUNG PELAYANAN JAMKESMAS</b>									
<b>C. PERALATAN MATA POLIKLINIK RAWAT JALAN</b>									
1.	Cataract Set	1 Set	68.400 .000	6.840. 000	75.240.00 0	10.260.0 00	85.500. 000	85 .5 00 .0 00	91.2 00.0 00
2.	Operating Microscope (+ Objective Lens 250 mm)	1 Unit	360.00 0.000	36.00 0.000	396.000.0 00	21.957.0 00	417.97 5.000	41 7. 95 7. 00 0	417. 975. 000
3.	Minor Surgery Set untuk Mata	1 Set	16.500 .000	1.650. 000	18.150.00 0	2.475.00 0	20.625. 0000	20 .6 25 .0 00	33.6 27.0 00
4.	Trial Lens	1 Set	40.700 .000	4.070. 000	44.770.00 0	6.105.00 0	50.875. 000	50 .8 75 .0 00	57.1 48.0 00

Halaman 87 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



5.	Autom atic Chart Project or	1 Unit	36.500 .000	3.650. 000	40.150.00 0	5.475.00 0	45.625. 000	45 .6 25 .0 00	49.3 90.0 00
6.	Univer sal Trial Frame Adjusta ble	1 Pc	8.000. 000	800.0 00	8.800.000	1.200.00 0	10.000. 000	10 .0 00 .0 00	12.0 00.0 00
<b>D. PERALATAN RADIOLOGI</b>									
1.	CT Scan 16 Slice	1 Unit	7.254. 545.45 5	725.4 54.54 5	7.980.000 .000	18.560.0 00	7.998.5 60.000	7. 99 8. 56 0. 00 0	7.99 8.56 0.00 0
2.	Autom atic Proces sing Film	1 Unit	115.00 0.000	11.50 0.000	126.500.0 00	13.040.0 00	139.54 0.000	13 9. 54 0. 00 0	139. 540. 000
			7.899. 645.4 55	789.9 64.54 5	8.689.61 0.000	79.090. 000	8.768. 700.00 0	8. 76 8. 70 0. 00 0	8.79 9.44 0.00 0
			9.963. 165.4 55	996.3 16.54 5	10.950.6 27.000	372.353 .000	11.322 .980.0 00	13 8 .4 05 .0 00	13.9 30.1 50.0 00

Menimbang, bahwa dalam bulan Agustus Tahun 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, saksi Cipta, S.Sos, M.Si menjemput Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos di rumahnya lalu saksi Cipta, S.Sos, M.Si mengajak Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos ke sebuah cafe di jalan Dr. Mansur Medan dan

Halaman 88 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



di cafe tersebut juga hadir saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, kemudian saksi Cipta, S.Sos, M.Si memperkenalkan saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica kepada Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos dengan mengatakan bahwa mereka inilah pemegang paket RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selanjutnya saksi Cipta, S.Sos, M.Si meminta kepada Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos agar membantu saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, lalu saksi Teddy Law Alias Teddy mengatakan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy sedang mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.

Menimbang, bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Kimia Farma Distribution, PT Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Meilab nilainya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hal mana nilai HPS pengadaan Alkes, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. RM. Djoelham Rincian seluruh perusahaan peserta lelang adalah sbb:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. PT Kimia Farma Trading & Distribution | Rp13.887.312.500.00  |
| 2. PT.Graha Mandiri Sarana Husada        | Rp13.881.122.200.00  |
| 3. CV. Marluga Artha Mulia               | Rp13.855.280.560.00  |
| 4. CV. Geris Sarana Medilab              | Rp 13.867.081.900.00 |

Menimbang, bahwa kemudian saksi Teddy Law Alias Teddy mempersiapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai perusahaan yang akan menjadi pemenang lelang dengan cara berkomunikasi dengan saksi Mohd. Yusuf yang menjabat sebagai Supervisor Penjualan Institusi PT. Kimia Farma Trading & Distribution untuk meminjam bendera / perusahaan. Selanjutnya saksi Mohd. Yusuf menyampaikan kepada saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminjam bendera / perusahaan untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 dengan kompensasi fee 6 % dari nilai kontrak dan saksi Teddy Law alias Teddy lah yang akan melaksanakan semua kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selain itu saksi Teddy Law alias Teddy menjamin tidak ada masalah dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. Kemudian saksi Drs. Budi Asmono menyetujui penawaran dari saksi Teddy Law alias Teddy tersebut. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mempersiapkan semua

*Halaman 89 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang dibutuhkan untuk pelelangan dan menyuruh saksi Mohd. Yusuf mempersiapkan profil perusahaan serta melengkapi persyaratan yang diperlukan agar PT. Kimia Farma Trading & Distribution dapat mengikuti pelelangan.

Menimbang, bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Terdakwa SUHADIWINATA. S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang adalah suatu formalitas saja karena tidak mengikutsertakan anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, dan yang akan menjadi pemenang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Saksi Cipta, S.Sos. Msi, Saksi Drs. Suryana Res. M.Si, Saksi Teddy Law alias Teddy dan Saksi Veronica yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan sebagai perusahaan pendampingnya adalah CV Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.

Menimbang, bahwa alamat 3 (tiga) perusahaan yang dijadikan perusahaan pendamping tersebut yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada adalah alamat yang tidak benar atau fiktif.

Menimbang, bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminta *user id* dan *password* PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Mohd. Yusuf untuk dapat meng-*upload* dokumen-dokumen PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang diperlukan dalam pelelangan.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti pertemuan Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos, saksi Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy, , saksi Drs. Suryana Res, M.Si dan saksi Veronica di sebuah cafe di Jl. Dr. Mansur Medan, maka saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan PT. Kimia Farma Trading & Distribution dipersiapkan sebagai "pengantin" atau pemenang lelang, sedangkan untuk perusahaan pendamping saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil 3 (tiga) perusahaan pendamping yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2012, Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan

Halaman 90 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pascakualifikasi Nomor 85/EP-PENG/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 melalui website LPSE Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 s.d. 25 September 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, dengan hasil sebagai berikut :

e. Tahap Evaluasi Administrasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

f. Tahap Evaluasi Teknis

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

g. Tahap Evaluasi Harga

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	13.881.122.200,00	Harga Penawaran Tertinggi
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	13.837.312.500,00	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	13.855.280.560,00	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	13.867.081.900,00	Lulus

h. Tahap Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Pertama
2.	CV Marluga Artha Mulia	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Kedua
3.	CV Geris Sarana Medilab	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Ketiga

Menimbang, bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha

Halaman 91 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab nilainya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana nilai HPS Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,00. Rincian nilai penawaran seluruh perusahaan peserta lelang adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Persentase Kemiripan dengan HPS
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	99,63%
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	99,94%
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	99,76%
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	99,84%

Menimbang, bahwa perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab dan CV. Marluga Artha Mulia menggunakan *IP address* (alamat komputer) yang sama untuk melakukan *upload* dokumen penawaran, dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang adalah sebuah formalitas saja karena tidak mengikutsertakan anggota Pokja Pengadaan Barang dan yang akan menjadi pemenang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh saksi Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy dan saksi Veronica yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan sebagai perusahaan pendampingnya adalah CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.

Menimbang, bahwa alamat 3 (tiga) perusahaan yang dijadikan perusahaan pendamping tersebut yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada adalah alamat yang tidak benar (fiktif).

Menimbang, bahwa seluruh peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab tidak melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yaitu tidak melampirkan Persetujuan/Nomor Ijin Edar Register Depkes/Kemenkes RI yang dilegalisir

Halaman 92 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Distributor atas alat *Syringe Pump* dan alat *Universal Trial Frame Adjustable*. Semestinya seluruh peserta lelang tersebut tidak dapat diluluskan dan lelang menjadi gagal, namun oleh karena adanya perintah dari saksi Cipta, S.Sos, M.Si kepada Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos agar menjadikan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai pemenang lelang. Serta PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai perusahaan pendamping, maka Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos tidak memutuskan gagal lelang atau lelang ulang namun Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang tetap melanjutkan pelelangan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2012, Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menandatangani dan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 117/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012, dengan hasil akhir bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang, CV Marluga Artha Mulia sebagai Calon Pemenang Cadangan I, dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai Calon Pemenang Cadangan II pada Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA 2012.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012, Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 204/ULP-PB/SPPBJ-RSUD/2012 perihal Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) kepada PPK saksi Drs. Suryana Res, M.Si yang memberitahukan bahwa masa sanggah Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB telah ditutup tanpa adanya sanggahan dari pihak manapun, dan Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai memberitahukan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapat segera menerbitkan SPPBJ.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012, Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 245/ULP-PB/LAP/ALKES-RSU/X/2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala ULP yaitu Saksi Cipta, S.Sos, M.Si, melaporkan pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Alat Kesehatan, pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

Halaman 93 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah peserta pendaftar sebanyak 48 (empat puluh delapan) Penyedia.
- Jumlah peserta penyedia yang memasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia.
- Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Administrasi sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
- Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Teknis sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
- Jumlah peserta penyedia yang lulus pada tahapan Evaluasi Harga sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, dan CV Geris Sarana Medilab. Adapun PT Graha Mandiri Sarana Husada gugur karena harga tidak mampu bersaing.
- Jumlah peserta penyedia yang ikut Kualifikasi/ Pembuktian Kualifikasi sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution (Calon Pemenang), CV Marluga Artha Mulia (Calon Pemenang Cadangan I), dan CV Geris Sarana Medilab (Calon Pemenang Cadangan II).
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica telah mengatur pemesanan barang mendahului tanggal pengumuman pemenang lelang pada 26 September 2012 yaitu sesuai tanggal surat pemesanannya (*purchase order*), dengan rincian sebagai berikut:
  - Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E sebanyak 1 (satu) unit dan Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Graha Mitra Medica kepada PT Mega Pratama Medicalindo pada tanggal 04 September 2012 dengan surat pesanan nomor 0001/SP/09/12. Alat tersebut dibeli oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai Faktur Penjualan nomor GF-12100077 tanggal 30 Oktober 2012.
  - ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sebanyak 6 (enam) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor

Halaman 94 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO 098/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 165/2012 tanggal 7 Desember 2012.

- Cataract Set merk Pricisemed tipe Various, Minor Surgery Set untuk Mata merk Pricisemed tipe Various, dan Trial Lens merk Shin Nippon tipe CP30 masing-masing sebanyak 1 (satu) set dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Citra Medica Indonesia pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 164/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan kuitansi nomor 157/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX 101-A sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 096/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan dengan diketahui oleh saksi Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai. Di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut ditetapkan antara lain:

- Nilai kontrak adalah sebesar Rp13.837.312.500,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender setelah kontrak dan tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan tanggal 8 Oktober 2012 serta berakhir tanggal 6 Desember 2012.

*Halaman 95 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK dan saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.13.837.312.500,00.

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengan saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi Nomor 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012, yang isinya menyebutkan bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution bersedia untuk bekerja sama dengan PT Mesarinda Abadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dan PT Kimia Farma Trading & Distribution membeli alat kesehatan untuk pengadaan tersebut dari PT Mesarinda Abadi dengan total harga yang harus dibayar sebesar Rp.13.007.073.750,00.
- Bahwa uraian pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Sat.	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Operating Table	Unit	1	754.170.000,0	754.170.000,0
2	Operating Lamp Ceiling System	Unit	1	635.505.000,0	635.505.000,0
3	ICU Bed Hospital	Unit	6	46.516.500,00	279.099.000,00
4	Patient Monitor 5 Parameter	Unit	6	171.390.000,0	1.028.340.000,00
5	Ventilator for Adult & Pediatric	Unit	3	610.568.000,0	1.831.704.000,00
6	Syringe Pump	Unit	1	39.948.200,00	39.948.200,00
7	Infusion Pump	Unit	1	51.958.700,00	51.958.700,00
8	Cataract Set	Set	1	77.027.800,00	77.027.800,00
9	Operating	Unit	1	18.609.300,00	18.609.300,00



	<i>Microscope</i>				0
10	<i>Minor Surgery Set</i> untuk Mata	Set	1	45.833.700,00	45.833.700,00
11	<i>Trial Lens</i>	Set	1	40.855.100,00	40.855.100,00
12	<i>Automatic Chart Projector</i>	Unit	1	378.457.400,00	378.457.400,00
13	<i>Universal Trial Frame Adjustable</i>	Pcs	1	8.954.500,00	8.954.500,00
14	<i>CT Scan 16 Slices</i>	Unit	1	7.262.692.000,00	7.262.692.000,00
15	<i>Automatic Processing Film</i>	Unit	1	126.220.300,00	126.220.300,00
Total					12.579.375.000,00
PPN					1.257.937.500,00
Total Harga					13.837.312.500,00

Menimbang, bahwa pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution selaku pemenang lelang tapi dilakukan oleh PT. Mesarinda Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas unsur secara melawan hukum telah terpenuhi.

### **Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan membuat orang menjadi kaya, atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi kaya. Melihat dari rumusan tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tetapi cukup salah satu diantara yakni mereka yang menjadi kaya akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, ahli, surat dan dan keterangan Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada waktu bulan Februari 2012, RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/SK/II/2012 tanggal 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000.-

Menimbang, bahwa Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos sebagai Ketua Pokja Pengadaan Barang, dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang di Rumah Sakit RM. Djoelham Kota Binjai.

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa SUHADIWINATA, S.Sos yang pokok antara lain adalah menyusun rencana pemilihan pengadaan barang, menyiapkan dokumen, menilai kualifikasi penyedia barang, evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk dan menetapkan pemenang penyedia barang dan jasa.

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum hanya formalitas saja proses pelelangan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,-. Bahwa terdakwa menetapkan pemenang lelang yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, tanpa melibatkan anggota pokja ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan penawaran peserta lelang dengan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.13.888.405.000,00 untuk 15 (lima belas) item/ jenis Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dengan total volume sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, telah termasuk dengan keuntungan bagi pemenang lelang yang melaksanakan pekerjaan, apabila terdakwa melibatkan anggota pokja maka logis akan mendapat perhatian pada tahap evaluasi ;

Menimbang, bahwa merupakan fakta atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.13.888.405.000,00 a quo hanya hanya berdasarkan brosur tanpa melakukan survei harga alat Kesehatan kepada para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun yang berdomisili di Medan, maka apabila langsung berhubungan dengan produsen atau setidaknya dengan distributor maka daftar harga alkes dimaksud akan berubah dibawah dari daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.13.888.405.000,00, karena maksud dari brosur ialah bentuk promosi

Halaman 98 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan suatu barang berikut dengan daftar harga dan potongan harga atau discount, sebagai keuntungan dari pembeli atau pengguna bila pengadaan (membeli) apakah langsung dari produsen atau melalui distributor dan melalui agen atau dari toko jual beli ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.13.888.405.000,00 tidak terlepas dari adanya persekongkolan yang dihasilkan dalam pertemuan di salah satu café di Jalan Mansyur sebelum proses pelelangan dijadwalkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa saksi Teddy Law Alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi mengetahui dan berkehendak untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa alkes di RSUD Djoelham Binjai TA 2012 tersebut akan menguntungkan dengan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadi persekongkolan dengan kata lain kesepakatan sesuai fakta hukum di atas, bahwa berdasarkan kesepakatan saksi Drs. Budi Asmono dengan Terdakwa Teddy Law alias Teddy bahwa PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan maka saksi Teddy Law alias Teddy telah mendapat keuntungan dengan rincian :

1. PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menerima pembayaran sesuai kontrak, maka PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan melakukan pembayaran kepada saksi Teddy Law alias Teddy melalui transfer Bank Mandiri ke nomor rekening atas nama PT. Mesarinda Abadi No. 1050097010361 yaitu :
  - a. Tanggal 20 November 2012  
sebesar .....Rp. 2.478.136.875,-
  - b. Tanggal 28 Desember 2012  
sebesar .....Rp. 4.000.000.000,-
  - c. Tanggal 28 Desember 2012  
sebesar .....Rp. 5.346.475.625,-
  - d. Tanggal 18 Januari 2013  
sebesar ..... Rp. 1.182.461.250,-  
total transfer sebesar ..... :Rp. 13.007.073.750,-
2. Keuntungan berupa kompensasi fee sebesar 6 % dari nilai kontrak Rp. 13.007.073.750,- dari saksi Teddy Law kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan ;

Halaman 99 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadaan barang untuk RSUD Djoelham Binjai berdasarkan faktur /Nota Penjualan :

Nota Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Mesarinda Abadi perusahaan milik saksi Teddy Law alias Teddy :

No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	170/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	ICU Bed Hospital (Merk: MAK, type: 73003, Negara asal: Indonesia)	6
		Automatic Chart Projector (Merk: Shin Nippon, Type:CP-30, Negara asal: Japan)	1
		Universal Trial Frame Adjustable (Merk: Takagi Seiko, Type:MT-374, Negara asal: Japan)	1
B	168/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	Patient Monitor 5 Parameter (Merk: Terumo, Type: TE-331, Negara asal: Japan)	6
		Cataract Set (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara asal: Germany)	1
		Automatic Processing Film (Merk: Konica, Type: SRX-101A, Negara asal: Japan)	1
C	169/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	Vertilator for Adult & Pediatric (Merk: Hamilton Medical, Type: Dash 3000, Negara asal: USA)	3
D	162/PDM/FP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012	Operating Microscope (Objective Lens 250mm, Merk: Takagi Seiko, Type: OM-8, Negara asal: Japan)	1
		Minor Surgery Set untuk mata (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara Asal: Germany)	1
		Trial Lens (Merk: Shin Nippon, Type: SVR, Negara asal: Japan)	1
E	167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	CT Scan 16 Slices (Merk: GE Healthcare, Type: Bright Speed Slite, Negara asal: China)	1

Faktur Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Graha Mitra Medica kepada PT. Mesarinda Abadi perusahaan milik Terdakwa Teddy Law alias Teddy :

Halaman 100 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



No	Nomor Faktur Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	GF 12100076 tanggal 30 Oktober 2012	Syringe Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Infusion Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Surgical LED Lighting (Type: Kalea 20+20)	1
B	GF 12100077 tanggal 30 Oktober 2012	Operating Table (Merk: Schaerer Mayfield, Type: Axis 301E)	1

Pengiriman barang pada tanggal 30 Oktober 2012, alat kesehatan yang dipesan dari PT. Graha Mitra Medica dikirim ke gudang PT. Mesarinda Abadi milik Terdakwa Teddy Law alias Teddy, berupa :

- 1 (satu) unit Operating Table,
- 1 (satu) unit Lampu Operasi,
- 1 (satu) unit Syringe Pump, dan
- 1 (satu) unit Infusion Pump

Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mengantar alat-alat tersebut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan diterima oleh saksi Zarwaini selaku Panitia Penerima Barang ;

Pengiriman barang yang dipesan dari PT. Petan Daya Medica berupa :

- 6 (enam) unit ICU Bed Hospital,
- 3 (tiga) unit Ventilator For Adult & Pediatric,
- 1 (satu) Cataract Set,
- 1 (satu) set Operating Microscope,
- 1 (satu) set Minor Surgeri Set untuk Mata,
- 1 (satu) set Trial Lens,
- 1 (satu) unit Automatic Chart Projector,
- 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable,
- 1 (satu) unit CT Scan 16 slice,
- 1 (satu) unit Automatic Processing Film, dan
- 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter,

Setelah dikonfirmasi kepada saksi Teddy Law alias Teddy lalu saksi Teddy Law alias Teddy ikut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai untuk menyerahkan barang kepada Panitia Penerima Barang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran yang dilakukan oleh saksi Teddy Law merupakan Keuntungan orang lain dan pihak ketiga lainnya atau korporasi atas pembelian barang yang dilakukan oleh saksi Teddy Lau, yaitu pemabayaran kepada :

4. kepada saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica melalui transfer Bank Mandiri ke nomor rekening :
  - nomor rekening 1060097036019 atas nama Veronica sebesar Rp. 1.078.112.287,- pada tanggal 27 November 2012;
  - nomor rekening 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 6.311.013.139,- pada tanggal 4 Januari 2013;
  - nomor rekening 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 800.207.000,- pada tanggal 31 Januari 2013;
  - nomor rekening 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 362.144.575,- pada tanggal 21 Februari 2013.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah memperkaya setidaknya-tidaknya memperkaya PT Kimia Farma Trading & Distribution dan saksi Teddy Law ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah diperoleh sejumlah uang yang dapat memperkaya seseorang, dan jumlah tersebut jika dihubungkan dengan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018 maka diperoleh angka sejumlah Rp 4.774.334.262,00,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa tidak memperkaya diri sendiri, akan tetapi telah memperkaya orang lain dalam hal ini saksi Teddy Law Alias Teddy dan memperkaya korporasi sebagai distributor penjual alkes yang dibeli oleh saksi Teddy Law tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata "dapat" sebelum

*Halaman 102 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa Keuangan negara dan perekonomian negara dalam Penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dimaksudkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun, termasuk hak-hak dan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi, surat, ahli maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ialah tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Halaman 103 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SUHADIWINATA S.Sos bersama Drs.Suryana Res. Msi, dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya didasarkan pada brosur tanpa melakukan survei harga alat kesehatan kepada produsen, para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik distributor yang berada di Jakarta atau yang ada di Medan ;

Menimbang, bahwa karena penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilakukan secara prosedural dan dilakukan secara persekongkolan dengan Teddy Law Alias Teddy, saksi Teddy Law memanfaatkan situasi tersebut dengan pihak ketiga lainnya untuk memperoleh keuntungan dari diskon yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018, pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.774.334.262,00,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.

## **Ad. 5. Yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah untuk menentukan kapasitas Terdakwa atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah dikategorikan sebagai “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan” suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dihubungan dengan barang bukti dari rangkaian pekerjaan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 yang telah diperimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUHADIWINATA. S.Sos secara kronologis telah melakukan perbuatan yaitu adanya persekongkolan dengan pihak lainnya diantaranya PT. Kimia Farma Trading & Distribution, dengan Teddy Law alias Teddy serta Drs. Suryana. Res. Msi. Terdakwa selaku

Halaman 104 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat/ketua Pokja dalam struktur pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa dari uraian yang disebutkan di atas secara kronologis aktifitas atau perbuatan Terdakwa Suhadiwinata S.Sos terungkap sebagai fakta hukum karena adanya persekongkolan dengan pihak lainnya dihubungkan dengan jabatan Terdakwa selaku pejabat/ketua Pokja dalam struktur pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka kapasitas terdakwa adalah turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah alternatif maka salah satu sub unsur terpenuhi yaitu kapasitas Terdakwa dalam perkara aquo adalah turut serta melakukan, maka unsur ke 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas dan dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti dan barang bukti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

*Halaman 105 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap memori banding Terdakwa, Majelis Tingkat Banding berpendapat hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat hal yang serupa dengan terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa harus mempunyai dampak positif bagi masyarakat dan pelajaran agar tidak berbuat serupa, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara bagi Terdakwa sudah patut dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepadanya haruslah dihukum dengan pidana denda sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: (sesuai nomor urutan dalam tuntutan pidana)

1. Dokumen dari kediaman terdakwa Cipta
2. Dokumen dari Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes
3. Dokumen dari Syamsuddin
4. Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai
5. Dokumen dari RSUD dr. RM. Djoelham Binjai

Halaman 106 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit Operating Table
7. 1 (satu) Unit Lampu Operasi
8. 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
9. 6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
10. 3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
11. 1 (satu) Unit Siringe Pump
12. 1 (satu) Unit Infusion Pump
13. 1 (satu) Set Catarac set
14. 1 (satu) Unit Operating Microscope
15. 1 (satu) Set Minor surgery set untuk mata
16. 1 (satu) Set Trial lens
17. 1 (satu) Unit Automatic chart projector
18. 1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
19. 1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
20. 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
21. Dokumen dari Jeo Bun An
22. Dokumen dari Zarwaini
23. Dokumen dari Horas P. Aritonang
24. Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan
25. Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo
26. Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan
27. Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa
28. Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima
29. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri
30. Dokumen dari Sunardi, ST (PT. Mulya Husada Jaya)
31. Barang dari Teddy
32. Dokumen dari Budi Asmono (PT. Kimia Farma Trading & Distribution)
33. Dokumen dari Budi Asmono
34. Dokumen dari Anang Suyana
35. Dokumen dari Luyan
36. Dokumen dari Junaidi (PT. Enseval Putera Megatrading)
37. Dokumen dari Junaidi
38. Dokumen dari Veronica (PT. Petan Daya Medica)
39. Barang dari Drs. Suryana Res, M.Si
40. Barang dari Cipta, S.Sos.,M.Si
41. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
42. Dokumen dari Akira Sawahata (PT. GE Operation Indonesia)

Halaman 107 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Dokumen dari Veronica
44. Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I)
45. Dokumen dari Budi Asmono
46. Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja
47. Dokumen dari Martalisa
48. Dokumen dari Budi Asmono
49. Dokumen dari Veronica

yang masih diperlukan Penuntut Umum dalam perkara lain, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 20 September 2018, haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menjalankan fungsinya secara bertanggungjawab sebagai aparatur sipil negara
- Perbuatan Terdakwa dapat menjadi preseden buruk bagi yang lainnya
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk menciptakan aparatur negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun

Halaman 108 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 20 September 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHADIWINATA, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: (sesuai nomor urutan dalam tuntutan pidana)
  1. Dokumen dari kediaman terdakwa Cipta
  2. Dokumen dari Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes
  3. Dokumen dari Syamsuddin
  4. Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai
  5. Dokumen dari RSUD dr. RM. Djoelham Binjai
  6. 1 (satu) Unit Operating Table
  7. 1 (satu) Unit Lampu Operasi
  8. 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
  9. 6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
  10. 3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
  11. 1 (satu) Unit Siringe Pump
  12. 1 (satu) Unit Infusion Pump
  13. 1 (satu) Set Catarac set
  14. 1 (satu) Unit Operating Microscope
  15. 1 (satu) Set Minor surgery set untuk mata
  16. 1 (satu) Set Trial lens
  17. 1 (satu) Unit Automatic chart projector

Halaman 109 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
19. 1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
20. 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
21. Dokumen dari Jeo Bun An
22. Dokumen dari Zarwaini
23. Dokumen dari Horas P. Aritonang
24. Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan
25. Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo
26. Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan
27. Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa
28. Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima
29. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri
30. Dokumen dari Sunardi, ST (PT. Mulya Husada Jaya)
31. Barang dari Teddy
32. Dokumen dari Budi Asmono (PT. Kimia Farma Trading & Distribution)
33. Dokumen dari Budi Asmono
34. Dokumen dari Anang Suyana
35. Dokumen dari Luyan
36. Dokumen dari Junaidi (PT. Enseval Putera Megatrading)
37. Dokumen dari Junaidi
38. Dokumen dari Veronica (PT. Petan Daya Medica)
39. Barang dari Drs. Suryana Res, M.Si
40. Barang dari Cipta, S.Sos.,M.Si
41. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
42. Dokumen dari Akira Sawahata (PT. GE Operation Indonesia)
43. Dokumen dari Veronica
44. Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I)
45. Dokumen dari Budi Asmono
46. Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja
47. Dokumen dari Martalisa
48. Dokumen dari Budi Asmono
49. Dokumen dari Veronica

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 110 dari 111 Halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 oleh H. Dasniel, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho., SH.,MH dan Dr. Mangasa Manurung, SH., M. Kn, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh Roselina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. Albertina Ho., SH.,MH

Ttd

H. Dasniel, SH. M.H

Ttd

Dr. Mangasa Manurung, SH., M. Kn

Panitera Pengganti

Ttd

Roselina, S.H